

**TINJAUAN IURAN USAHA MENURUT PERSPEKTIF UU NO. 40
TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS IURAN USAHA YUSUF MANSUR)**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Adam Qoka Syadzamaya Syabeh

NIM: 10220060



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2016**

**TINJAUAN IURAN USAHA MENURUT PERSPEKTIF UU. NO 40
TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS IURAN USAHA YUSUF MANSUR)**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Adam Qoka Syadzamaya Syabeh

NIM: 10220060



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TINJUAN IURAN USAHA MENURUT PERSPEKTIF UU NO. 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN KHES (STUDI KASUS IURAN USAHA
YUSUF MANSUR)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang,03 Maret 2016
Penulis,

Muhammad Adam Qoka Syadzamaya
Syabeh

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi sripsi saudara Muhammad Adam Qoka Syadzamaya Syabeh NIM: 10220060 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TINJAUAN IURAN USAHA MENURUT PERSPEKTIF UU NO 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH (STUDI KASUS IURAN USAHA YUSUF MANSUR).**

Maka pembimbing meyakini bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Malang, 13 Desember 2015

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag.

Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

NIP 196910241995031003

NIP. 197805242009122003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji skripsi saudara Muhammad Adam Qoka Syadzamaya Syabeh, NIM 1022060, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, angkatan 2010 dengan judul:

**TINJAUAN IURAN USAHA MENURUT PERSPEKTIF UU NO. 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN KHES (STUDI KASUS IURAN USAHA
YUSUF MANSUR).**

Telah dinyatakan lulus ujian skripsi.

Dewan Penguji:

1. H. Alamul Huda, MA. (_____)
NIP.197404012009011018 Ketua

2. Khoirul Hidayah, S.H., M.H. (_____)
NIP. 197805242009122003 Sekretaris

3. Musleh Herry, S.H., M.Hum. (_____)
NIP. 196807101999031002 Penguji Utama

Malang, 4 Maret 2016

Dekan

Dr. H. Roibin, M.HI.

196812181999031002

MOTTO HIDUP

*“Sesungguhnya Pemuda Sejati Bukanlah Yang Mengatakan
“Inilah Ayahku!”, Melainkan Yang Mengatakan “Inilah Diriku!”*

*“The True Youth Isn’t Who Said “This is My Dad!”, But The True
Youth Is Who Said “This Is Me!”.*

(Ali Bin Abu Thalib)

*Kekuatan diri terletak pada ilmu yang luas, tekad yang gigih dan
semangat yang tinggi. Banyak pemimpin-pemimpin besar mampu
memberikan pengaruh dan membuat banyak perubahan karena mereka
bertumpu pada 3 hal tersebut. Jadilah diri sendiri, apapun yang
terjadi tetaplah dirimu menguasai dirimu sendiri.*

(Muhammad Adam Qoka Syadzamaya Syabeh)

PERSEMBAHAN

Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Segala puji hanya bagi Allah, atas segala nikmat yang telah diberikan-Nya kepada saya berupa nikmat usia yang panjang sehingga mampu menuntut ilmu selama 6 tahun di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Shalawat beserta salam senantiasa saya panjatkan ke hadirat Rasulullah SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh umat Islam dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari.

Dengan ketulusan hati dan rasa syukur serta terima kasih saya haturkan kepada :

Keluargaku:

1. Ayahku tercinta Prasetyo Sudrajat dan Ibuku Tersayang Nurul Millah, serta adik-adikku tercinta dan tersayang, Ilfi Reka Alfiarti Syabeh, Nur Muhammad Badiri Syabeh, dan Nazwa Hawa Syabeh. Pengorbanan dan dukungan serta doa mereka menjadi bagian yang tak terhitung dalam kehidupanku mencari ilmu. Semoga Allah memberikan keselamatan dunia dan akhirat bagi mereka, amin.
2. Keluarga Besar Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah. Kakekku K.H Syafi'i dan Nenekku Hj. Siti Robiah yang menjadi inspirasiku, Paman-pamanku; K.H Ase Busrol Munawar, K.H Iso Sholah Parwani, Ules Ru'yal Kholas, Tatang Tajbannuha Syabeh, Iba Tajbalhana Syabeh. Bibi-bibi kesayanganku; Hj. Nyail Naoil Muznah dan Nanaj. Saudara sepupuku yang tersayang; Retna Pertiwi Syabeh, Muhammad Ashof Sanbalawen Syabeh, Ghina Anriyani Syabeh, Rifqotul Hasna Syabeh, Myrna Khairani Syabeh, Syifa Syabeh, dan Anfa Syabeh. Juga keponakan dua keponakanku, Kailani Amelya Syabeh dan si kecil yang masih di dalam kandungan, semoga kalian sehat selalu. Karena merekalah saya mampu hidup, berkembang dan dewasa seperti ini. Upaya dan dukungan mereka tak terhitung dan tak tenilai dengan apapun. Hanya

mampu saya ucapkan terima kasih banyak, terima kasih banyak dan terima kasih banyak yang tak terhingga.

3. Eyang kakung dan Eyang putri yang selalu saya banggakan. Tante Iwu, Tante Menu dan Om Itut yang tak akan pernah saya lupakan kebaikan dan ketulusannya. Dan juga seluruh keluarga saya di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, semoga Allah memberikan keberkahan selalu, amin.

Almamaterku:

Yayasan Islam Daarul Fajar Bekasi, Yayasan Islam Ar-Rahman Bekasi, Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah Jakarta, Pondok Pesantren Daar El-Qolam Tangerang, Pondok Pesantren Al-Masthuriyah Sukabumi, Pondok Pesantren Al-Arafah Cirebon. K.H Abdullah Syafi'i, K.H Ahmad Rifa'i Arif, K.H, K.H Muhammad Masthuro, K.H Endin Fakhruddin Mashturo, K.H Abdul Aziz Mashturo, Kang Abi, Kang Muiz, K.H Dadang Ahmad Syuja'i, Kyai Arafah, dan seluruh guruguru yang tidak bisa disebutkan satu persatu tanpa mengurangi sedikitpun rasa hormat dan takdzim saya kepada beliau-beliau.

Juga kampusku tercinta, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Khususnya Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah, yang telah mengajarkan, mengarahkan dan membimbing saya sehingga mampu mengenal dan memahami banyak ilmu khususnya dalam bidang Hukum dan Syariah. Terimakasih.

Para Pendiri Bangsa:

Soekarno, Mohammad Hatta, Ahmad Soebardjo, Radjiman Wediodiningrat, Soetardjo, Kartohadikoesoemo, Iwa Kusumasumantri, Abikoesno Tjokrosoejoso, Buntaran, Martoatmodjo, Otto Iskandardinata, Raden Soepomo, Ki Hadjar Dewantara, Soekardjo, Wirjosandjojo, Ki Bagus Hadikoesoemo, Johannes Latuharhary, I Gusti Ktut Pudja, Samsi Sastrawidagda, Mohammad Amir, GSSJ

Ratulangi, Teuku Mohammad Hasan, Abdul Abbas, Anang Abdul Hamidhan, A. Rivai, Andi Pangeran Pettarani, Soediro, Harsono Tjokroaminoto, Soekarni, Andi Sultan Daeng Radha, Chaerul Saleh, Burhanuddin Muhammad Diah, Sajuti Melik, Semaun Bakri. Berkat mereka, negara Indonesia berdiri kokoh hingga saat ini. Terimakasih.

Guru Intelektualku:

Ayatulloh Ruhulloh Ali Khamanei, Ali Syariati, Asghar Ali Engineer, Bani Sadr, Hasan Hanafi, Arkoun, Abu Hasan Al-Asy;ari, Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jaelani, Jalaluddin Rummy, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Al-Mu'allim Tsalis Al-Faraby, Sokrates, Plato, Aristoteles, Galileo Galilie, Niccolo Machiavelli, Karl Marx, Rene Descartes, Baruch de Spinoza, Thomas Hobbes, Jhon Locke, David Hume, Diderot, Voltaire, Jean Jacques Rousseau, Immanuel Kant, J.C Fichte, Arthur Scopenhauer, August Comte, Jhon Stuart Mill, Herbert Spencer, Soren Kierkegaard, Freiderich Nietzsche, Pierre Joseph Proudhon, Ludwig Andreas von Feuerbach, Hegel, Freiderich Engels, Antonio Gramsci, Karl Kautsky, Max Scheller, Jean Paul Sartre, Arnold Toynbe, Emile Durkheme, Michael Faucault, Ivan Illich, Jurgen Habermas, Ibnu 'Araby, Pramodya Ananta Toer, Agus Sunyoto, Emha Ainun Nadjib, Sapardi Djoko Damono, Umbu Landu Paranggi, Pidi Baiq dan Lain-lain. Yang karena tulisan-tulisan dan kata-katanya aku bisa berdamai dan menikmati hidup. Terimakasih.

Teman-Teman Intelektualku:

Sahabat Achmad Nuril Hidayat, Sahabat Idlon Ahlal Fanani, Sahabat Reza Rifai'i, Sahabat Syafrizal Qurnain, Sahabat Ma'mun Syaikhoni, Sahabat Chairul Lutfi, Sahabat Abdul Rozaq, Sahabat Ashari Santoso, Sahabat Imam Nawawi, Sahabat

Muhammad Ridlwan Nasir, Sahabat Muzakky Musyaddad, Sahabat Ifan Nurhamim, Sahabat Fanni Notolegowo, Sahabat Hasan Asy'ari, Sahabat Jamal, Sahabat Maulana El-Gandos, Sahabat, Sahabat Banny Jayanuddin, Sahabat Danta, Sahabat Wisnu Prasetya ,Keluarga Besar Jurusan Hukum Bisnis Syariah Angkatan 2010, Keluarga Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia: Pergerakan Mahasiswa Islam Cabang Malang, Komisariat Sunan Ampel UIN Malang, Keluarga Besar Rayon 'Radikal' Al-Faruq, Keluarga Besar Paguyuban Bekasi Depok Jakarta (BEDEJAK), Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Bekasi (HIMAKASI), Teman-Teman Malang Corruption Watch (MCW), Rekan-Rekan Radar Malang Jawa Pos, Keluarga Besar East Javanican, Natural Coffee, dan seluruh sahabat-sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa terima kasih saya kepada mereka. Terimakasih.

Muhammad Adam Ooka Syadzamaya Syabeh
Malang, 3 Februari 2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: Meningkatkan Kemampuan Motorik Halus Melalui Kegiatan Melipat Kertas Pada Anak Kelompok B3 di TK Adi Permai Kendari. Ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu pada Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kendari

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Sudarmin dan Ibunda yang kusayangi Nawati yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada Bapak Drs. H. Muh. Natsir, M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Hadriani, S.Sos, M.Pd selaku Pembimbing II yang telah membantu penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, atas segala pengabdian beliau terhadap kampus dan guru besar yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis. Sehingga karya ilmiah ini mampu terselesaikan dengan baik dan lancar
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. H. Roibin, M.H.I yang telah mentransformasikan ilmunya kepada penulis, terobosan dalam berbagai macam persoalan, dan juga segala bentuk dukungan moral. Tanpa mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih banyak.

3. Wakil Dekan I Fakultas Syariah, Dr. Suwandi, M.H untuk menjadi pembimbing akademik yang baik, dalam perkuliahan formal maupun informal. Juga sebagai guru penulis, berkat nasihat dan dukungan beliau penulis mampu merampungkan karya ilmiah ini. Sekali lagi Terimakasih.
4. Wakil Dekan II Fakultas Syariah, Dr. H. Badruddin, M.H.I , guru yang selalu menjadi motivator sekaligus contoh bagi penulis dalam pembuatan karya ilmiah ini. Terimakasih penulis haturkan.
5. Wakil Dekan III Fakultas Syariah, Dr. Fakruddin, M.H.I , guru yang selalu ceria dan juga ilmu beliau yang selalu penulis petik sehingga karya ilmiah ini mampu berjalan dengan baik. Terimakasih banyak atas segala ilmunya.
6. Kepala Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Dr. M. Nur Yasin, M.Ag. atas segala bimbingan, arahan, dan nasihatnya dalam memberikan ilmu. Kesabarannya dalam membimbing takkan pernah terlupa, Terimakasih banyak.
7. Sekretaris Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.Ag. untuk segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis. Bimbingan dan kepedulian beliau terhadap penulis dalam menuntut ilmu tak dapat di balas dengan apapun, hanya ucapan terimakasih banyak atas segalanya.
8. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Syariah, Dosen Wali, guru dan juga ibu penulis yang senantiasa membimbing dalam menuntut ilmu di Fakultas Syariah selama 6 tahun. Kesabaran dan ketulusan beliau dalam memberikan nasihat dan dukungan kepada penulis, menjadi salah satu faktor terselesaikannya karya ilmiah ini. Terimakasih banyak.
9. Khoirul Hidayah, S.H., M.H. sebagai guru dan sekaligus dosen pembimbing penulis. Atas kesabarannya membimbing dan menunggu penulis dalam menyelesaikan karya

ilmiah ini, tiada kata dan upaya yang mampu membayar lunas, hanya ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya.

10. Dosen-dosen penulis, Moh. Thoriquddin M.H.I., Musleh Herry S.H, M.Hum, H. Alamul Huda M.A., Iffaty Nasyi'ah M.H., Burhanuddin Susanto M.Hum., Khoirul Hidayah M.H., Ali Hamdan M.A., Ph.D., Dr. H. Saad Ibrahim M.A., Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag., Dr. H. Fadil Sj, M.Ag., Dr. M. Fauzan Zenrif M.Ag., Dr. H. Badruddin M.H.I., Dr. H. Isroqunnajah M.Ag., Erfaniah Zuhriah M.H., Dr. H. Mujaid Kumkelo M.H., Ahma WAhidi M.H.I., Cecep Lukman Yasin M.A, Ph.D., Ahmad Izuddin M.H.I., Jamilah M.A., Erik Sabti Rahmawati M.A., Faridatus Syuhada' M.H.I., Musa Taklima M.Si., Dwi Hidayatul Firdaus M.Si., Risma Nur Arifah M.H., M.B. Fahrurrozy S.H.I., Dan lain-lain yang karena kelalaian penulis, tidak penulis sebutkan. Terimakasih.

11. Para staff administrasi, akademik, kemahasiswaan maupun satpam dalam lingkungan Fakultas Syariah, Pak Na'im, Pak Tohir, Pak Arief dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih.

Semoga Allah Memberikan balasan yang lebih baik untuk semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi bagi penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Demi perbaikan selanjutnya, kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya. Semoga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi seluruh pihak umumnya.

Malang, 4 Februari 2016

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab kedalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= T	ظ	= Dh
ث	= St	ع	= '(komamenghadap
ج	= J	غ	= Gh
ح	= h}	ف	= F
خ	= Kh	ق	= Q
د	= D	ك	= K
ذ	= Dz	ل	= L
ر	= R	م	= M
ز	= Z	ن	= N
س	= S	و	= W
ش	= Sy	ه	= H
ص	= Sh	ي	= Y ¹

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak ditengah atau akhir maka

¹ Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama (Indonesia), *Pedoman Transliterasi Arab Latin*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Litbang Agama dan Litbang Keagamaan, Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003), h 1-5.

dilambangkan dengan tanda koma diatas (ˆ), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin, vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya **اقل** menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya **قيل** menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya **نود** menjadi dûna

Khususuntuk *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya'nisbat* diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” da “ay” seperti berikut :

Diftong (aw) = و misalnya **قول** menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya **خير** menjadi khayrun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' *marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah- tengah kalimat, tetapi apabila Ta' *marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: **مِلْدَرَسَة لِرِسَالَة** menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada ditengah- tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: **فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ** menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan *Lafadh al-jalálah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalálah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idháfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al - Imámal – Bukháriy mengatakan...
2. Al – Bukháriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyá’ Alláh kána wamá lamyasyá lamyakun.
4. Billáh‘ azzawajalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapus kan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintegrasian salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “AbdurahmanWahid”, “AminRais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abdal-RahmânWahîd”, “AmînRaîs”, danbukan ditulis dengan “shalât”.

ABSTRAK

Muhammad Adam Qoka Syadzamaya Syabeh, 10220060. *Tinjauan Iuran Usaha menurut perspektif UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Iuran Usaha Yusuf Mansur)*. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Khoirul Hidayah, S.H., M.H..

Kata Kunci: Iuran Usaha, Perseroan Terbatas, KHES.

Saat ini, masyarakat dituntut melakukan berbagai macam bisnis, baik dalam bisnis skala kecil, sedang maupun besar. Bisnis yang dilakukan oleh masyarakat sekarang sudah cukup luas dan semakin tak terkendali. Masyarakat cenderung tidak peduli dengan jenis badan hukum perusahaan, padahal badan hukumlah yang akan melindungi perusahaan dalam melakukan perbuatan hukum maupun aktifitas ekonomi Hal tersebut menuntut pemerintah membuat langkah preventif guna melindungi aktivitas perekonomian masyarakat.

Penelitian ini difokuskan pada sistem bisnis iuran usaha dengan studi kasus usaha patungan Yusuf Mansur. Selain itu, bentuk badan hukum dalam segala bisnis iuran usaha melalui studi kasus usaha patungan Yusuf Mansur juga menjadi fokus dalam penelitian ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. adapun teknik pengumpulan data melalui kajian-kajian pustaka, perundang-undangan dan aturan-aturan terkait permasalahan dalam penelitian ini, dan dokumentasi. Kemudian setelah data terkumpul, peneliti menggunakan teknik analisa data dengan beberapa tahapan, yaitu Klasifikasi, Analisis dan Kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa iuran usaha Yusuf Mansur merupakan kumpulan orang dan modal yang menggabungkan diri menjadi Perseroan non-badan hukum. Hal ini sesuai dengan Perseroan Terbatas yang juga merupakan perkumpulan orang dan modal. Perseroan Terbatas bisa menjadi alternatif bentuk badan hukum iuran usaha Yusuf Mansur, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas BAB II pasal 7 ayat 1 yang menjelaskan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih disertai akta notaris dalam bahasa Indonesia..

Dalam KHES, iuran usaha memiliki kesamaan dengan Syirkah Inan. Syirkah inan dalam bahasa Indonesia adalah usaha patungan, hal itu sesuai dengan definisi iuran usaha. Selain itu juga terdapat kesamaan berupa pendirian perusahaan oleh sejumlah orang yang mengumpulkan modalnya baik materi maupun jasa. Dan juga tujuan yang sama dalam membangun persekutuan usaha. Menurut jumbuh ulama, syirkah inan di perbolehkan.

ABSTRACT

Muhammad Adam Qoka Syadzamaya Syabeh, 10220060. *Overview Business Contribution from the perspective of Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company Law and the Compilation of Islamic Economics (Business Contribution Case Study Yusuf Mansur)*. Thesis, Department of Sharia Business Law , Faculty of Sharia , Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang.
Supervisor: Khoirul Hidayah, S.H., M.H..

Keywords: Contribution Enterprise, Limited Liability Company, KHES.

Nowaday, people charged with a wide range of businesses, both in the business small, medium or large. Business done by the community is now quite extensive and increasingly uncontrollable. Society tends not concerned with the type of legal entity of the company, whereas punish agencies that will protect the company in the legal actions and economic activity It requires the government to make preventive measures to protect the economic activities of the community.

This study focused on business systems of bussiness contribution to the joint venture (partnership) case study Yusuf Mansur. In addition, the legal entity in any business venture dues through case studies joint venture Yusuf Mansur is also the focus of this study. The method used in this research is quantitative descriptive. As for data collection through studies of literature, legislation and regulations dealing with the problem in this research, and documentation. Then, after the data was collected, the researchers used data analysis techniques with several stages, namely Classification, Analysis and Conclusions.

Results of the study indicate that the contribution of business Yusuf Mansur is a collection of people and capital were merged into the Company's non-legal entities. This is in accordance with the Limited Liability Company which also called as association of people and capital. Limited Company can be an alternative legal form of business fees Yusuf Mansur, as stipulated in Law No. 40 Year 2007 on Limited Liability Chapter II, Article 7, paragraph 1, which explains that the Company was founded by two or more persons with a notary deed in Indonesian.

In Islamic law, dues effort has similarities with Shirkah Inan. Shirkah inan in Indonesian is a joint venture, it is in accordance with the definition of the business contribution. There are also similarities in the form of the establishment of the company by a number of people who collect both material capital mapun services. And also the same purpose in establishing a business alliance. According to scholarly, syirkah inan are allowed.

ملخص

محمد آدم قكا شداميا شابه. 10220060. نظرة المؤسسة على مساهمة الشركة وفقا لمنظور القانون رقم أربع وعشرون من سنة 2007 عن الشركة المحدودة وتجميع القانون الاقتصاد الشريعة (دراسة حالة المساهمة الأعمال يوسف المنصور). بحث جامعي ، قسم الشركة والقانون الشريعة ، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المشرف: خير الحداية, الماجستير

الكلمات البحث: المؤسسة المساهمة، شركة محدودة، KHES.

الان، المجتمع اهتم مع مجموعة واسعة من الشركات، سواء في الشركات الصغيرة أو متوسطة أو كبيرة. العمل الذي قام به المجتمع هو الآن واسع جدا ويمكن السيطرة عليها بشكل متزايد. يميل المجتمع لا تعنى نوع الكيان القانوني للشركة، في حين معاقبة الوكالات التي من شأنها حماية الشركة في الإجراءات القانونية والنشاط الاقتصادي ويتطلب من الحكومة لجعل التدابير الوقائية لحماية الأنشطة الاقتصادية للمجتمع. ركزت هذه الدراسة على مساهمة القطاع أنظمة العمل لدراسة حالة مشروع مشترك يوسف منصور. بالإضافة إلى ذلك، الكيان القانوني في أي مستحقات مشروع تجاري من خلال دراسات الحالة مشروع مشترك يوسف منصور هو أيضا محور هذه الدراسة. الطريقة المستخدمة في هذا البحث الوصفي الكمي. أما بالنسبة لجمع البيانات من خلال دراسات الأدب والتشريعات واللوائح التعامل مع المشكلة في هذا البحث، والوثائق. ثم، بعد أن تم جمع البيانات، استخدم الباحثون تقنيات تحليل البيانات مع عدة مراحل، وهي تصنيف والتحليل والاستنتاجات. نتائج الدراسة تشير إلى أن مساهمة رجال الأعمال يوسف منصور هو تم دمج مجموعة من الناس ورؤوس الأموال إلى كيانات غير قانونية للشركة. هذا هو وفقا للشركة ذات المسؤولية المحدودة التي هي أيضا وجود ارتباط الناس ورأس المال. يمكن أن تكون شركة محدودة شكل قانوني بديل من رسوم الأعمال يوسف منصور، على النحو المنصوص عليه في القانون رقم أربعون في سنة 2007 عن الشركة المحدودة الفصل الثاني، المادة السبعة، الفقرة الاول، وهو ما يفسر أن تأسست الشركة من قبل شخصين أو أكثر مع الفعل كاتب العدل في الإندونيسية ..

في قانون الإسلام، لدى المؤسسة المساهمة التشابه مع الشركة عنان. الشركة عنان في الإندونيسية هي مشروع مشترك، هو وفقا للتعريف مساهمة القطاع الخاص. هناك أيضا أوجه التشابه في شكل تأسيس الشركة من قبل عدد من الأشخاص الذين يجمعون كل من رأس المال والخدمات مادية. وأيضا نفس الغرض في إقامة تحالف الأعمال. ووفقا لجمهور العلماء يعني تسمح الشركة عنان.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	vii
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI	xx
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	9
G. Penelitian Terdahulu	11
H. Definisi Operasional	13
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Perjanjian	15
1. Pengertian Perjanjian	15
2. Pengertian Perjanjian Menurut KUH Perdata	15
a. Pihak-Pihak (Subjek)	15

b. Sfat Perjanjian	16
c. Tujuan Perjanjian	17
d. Prestasi	17
e. Bentuk Perjanjian	17
f. Syarat Perjanjian	17
B. Tinjauan Tentang Iuran Usaha	18
Pengertian Iuran Usaha	18
C. Konsep Syirkah Menurut KHES	21
1. Akad Syirkah	21
2. Macam-Macam Musyarakah	23
a. Syirkah Mudharabah	23
b. Syirkah Amwal	23
c. Syirkah Inan	24
d. Syirkah Mufawadhah	24
e. Syirkah A'mal	25
f. Syirkah Wujud	25
D. Tinjauan Tentang Perkoperasian Menurut UU No. 25 Tahun 1992	27
1. Pengertian Koperasi	27
2. Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi	28
3. Nilai dan Prinsip Koperasi	28
4. Karakteristik Koperasi	29
5. Jenis Koperasi	34
E. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas	35
1. Pengertian Perseroan	35
2. Klasifikasi Perseroan	38

3. Modal dan Saham	41
BAB III: ANALISIS BADAN IURAN USAHA TERHADAP UUPT NO. 40 TAHUN	
2007, UU PERKOPERASIAN NO. 25 TAHUN 1992 DAN KHES	45
A. Analisis Iuran Usaha Terhadap UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.....	45
B. Perbandingan Antara Badan Hukum PT dengan Koperasi Terhadap Iuran Usaha	51
C. Analisis Iuran Usaha Terhadap KHES.	55
BAB VI: PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Prinsip fundamental mencari rezeki dalam agama Islam adalah halal menjalankan jual-beli dan haram melakukan riba. Nabi Muhammad mulai menapaki hidupnya sejak beliau berdagang dan menyebarkan Islam dengan didorong semangat dagang yang kuat.

Ini merupakan usaha atau kerja yang sesuai dalam ayat Al Quran sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

‘Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.’

Umat muslim juga dilarang untuk melakukan perbuatan riba sebagaimana Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

‘Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.’

Pada dasarnya iuran usaha dibuat dalam sebuah perkumpulan kecil untuk mengumpulkan dana dari masing-masing individu sehingga terkumpul modal yang cukup dan mampu untuk dijadikan modal awal sebuah usaha. Para pemegang modal atau masing-masing individu yang melakukan kegiatan iuran ini tidak terlalu peduli dengan jenis usaha dalam perkumpulan mereka, mereka hanya berfikir bagaimana untuk mendapatkan laba yang cukup banyak sehingga mampu memenuhi kebutuhan yang

semakin banyak. Penting untuk dikaji bagaimana bisnis iuran usaha sampai saat ini cukup menjadi perhatian berlangsung dikalangan masyarakat awam sekalipun para pejabat publik yang tertarik terhadap bisnis ini. Memang bagaimana bisnis ini berjalan, mereka hanya butuh modal berapapun yang dimiliki yang hendak dijadikan modal awal sebuah usaha.

Menurut Mahmud Mahfoedz, iuran usaha adalah usaha modal bersama atau yang didalam istilah bisnis disebut *partnership* dimana perusahaan ini dikelola oleh dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan laba. Dalam *partnership*, pelaku bisnis tidak lagi terlibat seorang diri dalam menjalankan perusahaan. Ada orang lain yang membantu dalam mengelola dan mengoperasikan perusahaan. Orang tersebut mungkin memiliki kecakapan tertentu didalam mengoperasikan ataupun mengelola perusahaan.²

Kaitannya dengan pengertian diatas, maka terdapat fenomena masyarakat yang diambil dalam penelitian ini yakni kasus Yusuf Mansur, salah satu tokoh masyarakat nasional yang memiliki pengaruh luar biasa dalam menghimpun kepercayaan masyarakat muslim khususnya.³ Yusuf Mansyur menjaring dana masyarakat lewat program Patungan Usaha (PU) dan Patungan Aset (PA). Awalnya, ide ini muncul hanya ketidaksengajaan, bagaimana menghimpun dana masyarakat secara patungan nanti digunakan untuk membeli aset yang ada di Indonesia. Pada akhirnya menemukan solusi yakni usaha patungan. Bermodalkan 1 juta Yusuf Mansur mampu mengumpulkan modal sebanyak 800 juta dalam jangka waktu 2 minggu dan terus bertambah sehingga mengejutkan banyak pihak.

Namun dibalik bisnis ini terdapat permasalahan karena bisnis ini tidak berbadan hukum. Oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menutup untuk sementara usaha

²Mahmud Machfoedz, *Pengantar Bisnis Modern* (Yogyakarta; Penerbit Andi, 2005), h. 17-18.

³Angga Aliya, "Perjalanan Bisnis Ustadz Yusuf Mansur, Dari Ilegal Hingga Koperasi", <http://finance.detik.com/read/2013/09/04/073657/2348614/5/2/perjalanan-bisnis-investasi-ustadz-yusuf-mansur-dari-ilegal-hingga-jadi-koperasi#bigpic>, diakses pada tanggal 4 September 2013.

patungan tersebut.⁴ OJK memberikan alternatif bahwa usaha patungan yang dipelopori oleh Yusuf Mansur di jadikan sebagai koperasi.

Badan hukum menurut Friedrich Carl Von Savigny merupakan fiksi belaka yang dibuat oleh negara tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu objek hukum yang diperhitungkan sama dengan manusia, dalam hal ini badan hukum adalah subjek hukum yang kedua setelah orang.⁵ Namun menurut Otto Von Geirke dalam bukunya *Das Deutsche Genossenchtsrecht* bahwa badan hukum bukanlah fiksi namun realita yang ada seperti halnya manusia, yang mempunyai perlengkapan, selaras dengan anggota badan manusia, karena badan hukum didalam melakukan perbuatan hukum juga dengan perantara alat perlengkapannya, seperti pengurus, komisaris dan rapat anggota.⁶ A. Binz dalam bukunya *Lehrbuch der Pandecten* memandang bahwa hanya manusia yang dapat dikatakan sebagai orang (subyek hukum), hukum bagaimanapun juga melindungi tujuan lain selain memperhatikan kepentingan manusia. Harta yang dimiliki oleh perusahaan bukan milik setiap orang, tetapi dianggap sebagai kepemilikan untuk tujuan pasti dan merupakan perlengkapan perusahaan untuk melindungi tujuan-tujuan tersebut.⁷ Bentuk perusahaan yang berbadan hukum di Indonesia terdapat 4 jenis, yakni Perseroan Terbatas diatur didalam UU No. 40 Tahun 2007, Koperasi diatur didalam UU No. 19 Tahun 2003, Yayasan diatur didalam UU No. 2004 dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diatur didalam UU NO. 19 Tahun 2003. Koperasi menurut pasal 1 UU No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian bahwa Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya

⁴Angga Aliya, "Perjalanan Bisnis Ustadz Yusuf Mansur, Dari Ilegal Hingga Koperasi", <http://finance.detik.com/read/2013/09/04/073657/2348614/5/2/perjalanan-bisnis-investasi-ustadz-yusuf-mansur-dari-ilegal-hingga-jadi-koperasi#bigpic>, diakses pada tanggal 4 September 2013.

⁵Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan* (Bandung:Refika Aditama, 2003), h. 47

⁶Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan* h. 48

⁷Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan* h. 48

sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

UU Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 pasal 1 menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Bentuk perusahaan dari persekutuan perdata cukup relevan dengan Perseroan Terbatas, dalam satu sisi persekutuan perdata adalah berkumpulnya individu dalam membentuk sebuah usaha dengan modal yang disepakatim di sisi lain Perseroan Terbatas juga merupakan kumpulan individu yang memiliki modal yang selanjutnya dibagi menjadi saham.

Terdapat beberapa kelemahan didalam koperasi, yakni dalam permodalan dan keanggotaan. Modal dasar menurut UU No. 25 Tahun 1992 adalah modal sendiri dan pinjaman, modal ini berguna untuk memberikan stabilitas bagi perekonomian koperasi. Apabila koperasi dalam keadaan pailit, maka investor juga ikut andil dalam kepailitan dan kerugian yang didapat. Berbeda dengan PT yang modal dasarnya dibagi menjadi saham yang dapat diperjualbelikan dan bisa diperjualbelikan juga investor tidak perlu mengkhawatirkan investasinya apabila perusahaan dalam keadaan pailit atau rugi, karena investor hanyalah pemberi modal maka tidak perlu masuk dalam kegiatan operasional perusahaan. Perbedaan ini memiliki implikasi yang jelas dalam melakukan kegiatan usaha bersama karena segala sesuatu yang dilakukan bersifat *profit oriented*. Juga dalam hal keanggotaan, koperasi pada dasarnya merupakan badan usaha yang modal utamanya adalah anggota, semakin banyak anggota yang bergabung maka koperasi tersebut dapat dikatakan berhasil dan investor didalam koperasi dapat menjadi anggota ataupun pengurus. Namun didalam PT anggota atau pengurus adalah orang yang ditunjuk oleh komisaris dan jajarannya. Investor disini memiliki pengaruh signifikan sesuai dengan

saham yang dimiliki. Didalam RUPS investor memiliki hak suara dalam memilih dewan komisaris dan jajaran direksi.

Berdasarkan perbedaan diatas, koperasi memiliki prospek keuntungan yang lebih sedikit karena koperasi diciptakan hanya untuk kesejahteraan anggota semata, namun didalam PT, semua pihak dapat ikut berpartisipasi baik dalam kegiatan operasional ataupun sebagai investor dalam perusahaan terkait. Oleh karenanya penulis memandang bahwa perusahaan yang dibina oleh Yusuf Mansyur lebih menguntungkan apabila berbadan hukum Perseroan Terbatas. Selain memiliki *bargaining* yang tinggi, juga mendapatkan keuntungan yang lebih daripada koperasi.

Didalam hukum Islam bentuk organisasi perusahaan terkait iuran usaha juga dibahas didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab VI tentang syirkah Pasal 136 bahwa Kerjasama dapat dilakukan antar dua pihak antara pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal. Dalam Pasal 137 juga dijelaskan bahwa kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal usaha yang sama dan keuntungan atau kerugian dibagi sama. Dalam hal ini KHES memiliki alternatif yang luas bagi masyarakat muslim yang ingin melakukan usaha melalui bentuk usaha syirkah.

Maka dari itu dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan judul Tinjauan Iuran Usaha menurut perspektif UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Iuran Usaha Yusuf Mansur). Peneliti merasa perlu untuk membahas iura usaha ini, sehingga masyarakat lebih sadar terhadap hukum dan berjalan sesuai dengan norma-norma yang berlaku demi meningkatkan perekonomian masyarakat terutama perekonomian nasional.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat diangkat beberapa masalah untuk dijadikan pokok pembahasan dari penelitian ini, yaitu :

- a. Bagaimana bisnis iuran usaha Yusuf Mansur ditinjau berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?
- b. Apakah Perseroan Terbatas bisa menjadi alternatif bentuk badan hukum untuk kasus iuran usaha yang dipelopori oleh Yusuf Mansur ?
- c. Bagaimana kasus iuran usaha yang dipelopori Yusuf Mansur apabila ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari beberapa uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

- a. Menjelaskan bisnis iuran usaha Yusuf Mansur ditinjau berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- b. Menganalisis dan menjelaskan alternatif bentuk badan hukum untuk kasus iuran usaha yang dipelopori oleh Yusuf Mansur
- d. Menjelaskan iuran usaha yang dipelopori Yusuf Mansur apabila ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap bisnis iuran usaha ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya bagi pihak-pihak yang ingin memperkaya wawasan keilmuan mengenai bentuk perusahaan iuran usaha yang pada saat ini salah satu wadah pengembangan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat luas.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi pengusaha-pengusaha yang ingin bergerak di bidang iuran usaha sebagaimana perusahaan yang digagas oleh Yusuf Mansyur. Selain itu semoga penelitian ini dapat memberikan kesadaran hukum bagi semua pelaku bisnis dan memulai bisnis yang berbadan hukum yang jelas sesuai dengan tujuan perusahaan.

E. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian normatif. Menurut Dr. Johnny Ibrahim penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁸

Penelitian ini berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

b. Konsep Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan.

Pendekatan dalam penelitian yang akan penulis gunakan adalah pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan ini dilakukan untuk menemukan *ratio decendi*. *Ratio decendi* adalah alasan-alasan hukum yang digunakan legislatif untuk sampai kepada regulasi. *Ratio decendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta-fakta materil berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. *Ratioa decendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif bukan deskriptif.⁹ Dalam hal ini peneliti menggunakan

⁸Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), h. 57.

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h. 77

aturan hukum yakni UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan KHES Bab VI Tentang Syirkah untuk menemukan fakta-fakta materil sehingga mendapatkan *ratio decendi* sehingga tindakan hukum yang dijalankan oleh Yusuf Masyur memiliki legalitas yang jelas. Hasil dari penelitian tersebut merupakan argumentasi hukum untuk memecahkan isu yang penulis hadapi.

c. Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan terdapat 2 bagian, bagian itu adalah Primer dan Sekunder. Bahan penelitian hukum primer yang akan digunakan peneliti adalah UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, UU Perkoperasian No. 17 Tahun 2012 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Bahan hukum sekunder yang akan penulis pakai merupakan buku – buku yang membahas tentang organisasi perusahaan, hukum dan teori-teori terkait juga dokumen – dokumen yang mengandung bahan hukum yang penulis teliti seperti artikel-artikel baik media cetak maupun media digital. Bahan hukum yang penulis pakai yang ketiga adalah bahan hukum tersier.

d. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang akan penulis kumpulkan beberapa bahan hukum terkait yang sudah didapat. Pengumpulan bahan hukum dilakukan beberapa tahap, yaitu mengumpulkan data-data dan bahan hukum seperti UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

e. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Teknik yang akan digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah deskriptif normatif. Deskriptif normatif adalah penelitian yang menggambarkan peraturan-peraturan sehingga memberikan pemahaman yang sesuai dengan maksud Undang-Undang. Dalam hal ini, penulis akan mengolah beberapa bahan yang dapat menunjang permasalahan badan hukum dalam kasus iuran usaha Yusuf Mansur. Diantaranya adalah memberikan deskripsi secara definitif terhadap iuran usaha, sehingga penulis mampu mengarahkan iuran usaha menuju badan hukum yang sesuai. Lalu juga mengolah bahan hukum yang terdapat di dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Metode pengolahan bahan hukum ini akan menjadi landasan bagi penulis untuk menganalisa bentuk iuran usaha Yusuf Mansur dan menjadikannya sebagai badan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

Pada BAB I Laporan Penelitian ini akan dijelaskan mengenai Pendahuluan. Dalam pendahuluan ini akan berisi beberapa sub Bab, antara lain Latar Belakang tentang bisnis iuran usaha yang belum berbadan hukum, jenis organisasi perusahaan yang berbadan hukum, kelemahan praktik usaha yang tidak berbadan hukum dan kelemahan jenis organisasi perusahaan berbentuk koperasi. Selanjutnya adalah rumusan masalah yaitu bentuk perlindungan hukum seperti Perseroan Terbatas bagi

bisnis iuran usaha Yusuf Mansyur dan bisnis iuran usaha apabila ditinjau dari hukum positif yaitu UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan hukum Islam yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab VI Tentang Syirkah dan menjelaskan perbedaan dan persamaan antara kedua hukum tersebut. Selanjutnya adalah tujuan Penelitian. Tujuan penelitian ini menjelaskan hukum positif dan hukum islam terhadap jenis organisasi perusahaan bisnis iuran usaha, baik persamaan dan perbedaan dari kedua hukum tersebut. Manfaat penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan manfaat dari tinjauan hukum positif dan hukum islam terhadap jenis organisasi perusahaan bisnis iuran usaha. Sistematika Pembahasan yaitu urutan dari beberapa bab dalam skripsi yang berjudul tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap bisnis iuran usaha.

Pada BAB II berisikan Tinjauan Pustaka yang dasarnya mencakup teori dan konsep mengenai pengertian iuran usaha secara umum, dasar hukum positif, hukum Islam, pengertian koperasi dan aturan hukumnya, pengertian Perseroan Terbatas dan aturan hukumnya, pengertian Syirkah dan aturan hukumnya.

BAB III akan disajikan hasil penelitian yang menjelaskan bagaimana pendirian dan kegiatan operasional perusahaan yang dibina oleh Yusuf Mansyur beserta para investornya dan bentuk perlindungan hukum organisasi perusahaan yang relevan untuk bisnis iuran usaha Yusuf Mansur ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Setelah itu akan di bahas pengkomparasian antara hukum positif dan hukum islam terhadap bentuk perlindungan hukum bisnis iuran usaha. Isi dari pengkomparasian tersebut adalah persamaan dan perbedaan dari hukum islam dan hukum positif terhadap bentuk perlindungan hukum bisnis iuran usaha.

BAB IV akan disajikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang disajikan dari bentuk perlindungan hukum untuk praktik bisnis iuran usaha Yusuf

Mansur yang ditinjau dari hukum positif dan Hukum Islam. Kesimpulannya adalah mengetahui jenis perusahaan yang relevan dengan praktik bisnis iuran usaha Yusuf Mansur yang ditinjau hukum Islam dan hukum positif akan bisnis iuran usaha, pengaturan terhadap jenis organisasi perusahaan bisnis iuran usaha, dan perbandingan hukum Islam dan hukum positif terhadap bentuk perlindungan hukum bisnis iuran usaha.

Bagian selanjutnya dalam BAB V adalah saran. Saran ini ditulis untuk memberi saran terhadap pelaku bisnis yang memerlukan perlindungan hukum khususnya para investor yang belum memahami pengaturan dari bisnis tersebut.

G. PENELITIAN TERDAHULU

Pada penelitian terdahulu terdapat beberapa penelitian yang penulis dapatkan dengan beberapa tema yang tidak jauh berbeda mengenai syirkah atau musyarakah. Adapun tema yang penulis angkat sekarang tidak terdapat penelitian yang sama dengan penulis angkat untuk diteliti. Penelitian terdahulu yang penulis temukan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul **tinjauan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia (dsn-mui) dan peraturan pemerintah no. 42 tahun 2007 terhadap waralaba**, disusun oleh Qisthy Abidy. Skripsi ini meneliti dan menjelaskan pandangan islam terhadap bisnis waralaba yang marak berada ditengah-tengah masyarakat. Masyarakat Indonesia merupakan penganut muslim terbanyak di Dunia sehingga membutuhkan kepastian hukum bahwa bisnis waralaba mampu berintegrasi dengan masyarakat mayoritas muslim. Peneliti dari skripsi ini juga menjelaskan musyarakah didalam fatwa DSN yang meninjau kebolehan bisnis waralaba beroperasi di Indonesia.

2. Skripsi yang berjudul **studi analisis terhadap pelaksanaan syirkah (studi kasus bmt welleri)**, disusun oleh Laila Nur Afita. Skripsi ini meneliti dan menjelaskan bahwa syirkah yang dipraktekkan didalam BMT Muamalat adalah sistem manajemen seratus persen dilakukan oleh nasabah, pihak BMT hanya memberikan motivasi dan masukan dalam memajukan usaha nasabah. Peneliti dari skripsi ini juga menjelaskan perhitungan dalam perhitungan bagi hasil bahwa nasabah yang memiliki wewenang berapa hasil yang didapatkan pihak BMT hanya menentukan prosentase dari sistem bagi hasilnya.
3. Skripsi yang berjudul **pengaruh dana syirkah temporer , kewajiban dan ekuitas terhadap profitabilitas melalui risiko dalam pembiayaan pada perbankan syariah di indonesia**, disusun oleh Lucky Asari. Skripsi ini meneliti dan menjelaskan pengaruh dana syirkah temporer, kewajiban dan ekuitas terhadap resiko pembiayaan dan profitabilitas bank syariah di indonesia. Peneliti dari skripsi ini juga meneliti praktek syirkah yang dilakukan oleh 10 bank syariah di indonesia yang memberikan kesimpulan bahwa ekuitas tidak memiliki pengaruh terhadap profit dengan indikator ROA yang diterima oleh bank umum syariah.

Persamaan antara penulis dan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Persamaan antara *Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional MAJelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Terhadap Bisnis Waralaba* dan skripsi yang penulis susun sekarang adalah penjelasan mengenai syirkah.
2. Persamaan yang kedua yaitu *Studi Analisis Terhadap Persamaan Syirkah (Studi Kasus BMT Welleri)* dan skripsi yang penulis susun sekarang adalah penjelasan mengenai syirkah.

3. Persamaan yang ketiga yaitu *Pengaruh Dana Temporer, Kewajiban dan Ekuitas Terhadap Profitabilitas Melalui Risiko Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia* dan skripsi yang penulis susun sekarang adalah penjelasan mengenai syirkah.

Perbedaan antara penulis dan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan antara *Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional MAjelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Terhadap Bisnis Waralaba* dan skripsi yang penulis susun sekarang adalah syirkah dalam kodifikasi hukum ekonomi Islam sedangkan di dalam skripsi diatas syirkah yang dimaksud adalah syirkah menurut fatwa DSN-MUI.
2. Perbedaan yang kedua yaitu *Studi Analisis Terhadap Persamaan Syirkah (Studi Kasus BMT Welleri)* dan skripsi yang penulis susun sekarang adalah syirkah yang penulis susun adalah syirkah dalam ruang lingkup perjanjian dan perusahaan, sedangkan dalam skripsi diatas syirkah yang dimaksud adalah syirkah dalam ruang lingkup BMT.
3. Perbedaan yang ketiga yaitu *Pengaruh Dana Temporer, Kewajiban dan Ekuitas Terhadap Profitabilitas Melalui Risiko Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia* dan skripsi yang penulis susun sekarang adalah syirkah yang dimaksud penulis adalah syirkah dalam ruang lingkup perseroan dan koperasi, sedangkan dalam skripsi diatas adalah syirkah dalam ruang lingkup perbankan.

H. DEFINISI OPERASIONAL

1. Iuran usaha adalah usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan bisnis komersil dengan orientasi mendapatkan keuntungan.
2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah kumpulan peraturan yang dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam bidang ekonomi syariah.

3. Perseroan Terbatas (PT) adalah perusahaan/perseroan yang berbadan hukum dalam negeri yang permodalannya terbagi atas saham, tujuannya untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA.

A. Tinjauan Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian (*overeenkomst*) menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Sedangkan menurut Setiawan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁰ Menurut R. Wirjono Prodjodikoro perjanjian artinya suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksana janji itu.¹¹

2. Pengertian Perjanjian Menurut KUH Perdata

Perjanjian (*overeenkomst*) menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian juga memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu:¹²

a. Pihak-pihak (Subjek)

Subyek dalam perjanjian adalah pihak yang terikat dengan diadakannya suatu perjanjian. Subyek perjanjian dapat berupa orang atau badan hukum. Syarat menjadi subyek adalah harus mampu atau berwenang melakukan perbuatan hukum. KUH Perdata membedakan 3 golongan yang

¹⁰ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h. 243

¹¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. (Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 4

¹² Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h. 244-246

tersangkut perjanjian yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri, para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak dari padanya, dan pihak ketiga. Menurut asas pribadi didalam pasal 1315 jo 1340 KUH Perdata bahwa pada dasarnya suatu perjanjian berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri. Para pihak tidak dapat mengadakan perjanjian yang mengikat pihak ketiga, kecuali dalam apa yang disebut janji guna pihak ketiga (*beding ten behoeve van derden*) terdapat didalam pasal 1317 KUH Perdata. Janji untuk pihak ketiga itu merupakan suatu penawaran (*offerte*) yang dilakukan oleh pihak yang meminta diperjanjikan hak (*stipulator*) kepada mitranya (*promissor*) agar melakukan prestasi kepada pihak ketiga. Stipulator tidak dapat menarik kembali perjanjian itu apabila pihak ketiga telah menyatakan kehendaknya menerima perjanjian itu.

b. Sifat Perjanjian

Unsur yang penting dalam perjanjian adalah adanya persetujuan antara para pihak. Sifat persetujuan dalam suatu perjanjian disini haruslah tetap, bukan sekedar berunding. Persetujuan itu ditunjukkan dengan penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran. Apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu diterima oleh pihak yang lainnya.

c. Tujuan Perjanjian

Tujuan mengadakan perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan para pihak itu, kebutuhan mana hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Tujuan itu sifatnya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan tidak dilarang oleh undang-undang.

d. Prestasi

Dengan adanya persetujuan, maka timbul kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi (*consideran* menurut hukum *Anglo Saxon*). Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipehuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian. Misalnya pembeli berkewajiban membayar harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang.

e. Bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian perlu ditentukan, karena ada ketentuan undang-undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti. Bentuk tertentu tersebut biasanya berupa akta. Perjanjian itu dapat dibuat lisan, artinya dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya yang dipahami oleh para pihak, kecuali jika para pihak menghendaki supaya dibuat secara tertulis.

f. Syarat Perjanjian

Syarat-syarat tertentu dari perjanjian ini sebenarnya sebagai isi perjanjian, karena dari syarat-syarat itulah diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat tersebut biasanya terdiri dari syarat pokok yang akan menimbulkan hak dan kewajiban pokok, misalnya mengenai barangnya, harganya, dan juga syarat pelengkap atau tambahan, misalnya mengenai tata cara pembayarannya, cara penyerahannya, dan sebagainya.

Selain unsur-unsur perjanjian, agar sesuatu perjanjian dianggap sah, harus memenuhi beberapa persyaratan. Menurut hukum *United State of America* (USA) ditentukan empat syarat sah nya perjanjian, yaitu adanya penawaran dan penerimaan (*offer and acceptance*), adanya perseuaian kehendak (*metting of minds*), dan adanya konsiderasi/presirasi, adanya kewenangan hukum para pihak

(*competent legal parties*) dan pokok persoalan yang sah (*legal subject matter*).¹³

Dalam KUH Perdata pasal 1320 atau pasal 1365 Buku IV, syarat sahnya perjanjian meliputi dua hal, yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat Subjektif adalah syarat yang berkaitan dengan subyek perjanjian. Syarat subyektif perjanjian meliputi:

B. Tinjauan Tentang Iuran Usaha.

Pengertian Iuran Usaha

Iuran usaha atau *partnership* adalah bentuk peralihan dari perusahaan perseorangan sebagaimana diberlakukan didalam Pasal 6 dan 18 KUHDagang.¹⁴ *Partnership* atau Usaha modal bersama adalah bentuk badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan laba dan bentuk perusahaan ini dapat dengan mudah didirikan.

Meskipun untuk mendirikan usaha *partnership* tergolong mudah, pengelola yang terdiri lebih dari satu orang haruslah diikat dalam perjanjian formal. Ini untuk menghindari perselisihan diantara pengelola usaha yang dijalankan dan hubungan pribadi. Surat perjanjian biasanya dibuat dengan bantuan pihak yang tahu tentang hukum. Perjanjian dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis yang menyebutkan persyaratan jangka waktu kerjasama; apakah setiap partner memberikan kontribusi dalam bentuk uang, skill (keahlian), atau perlengkapan/peralatan usaha; manajemen tugas masing-masing, kompensasi (gaji, pembagian laba dan insentif); dan prosedur

¹³ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*) h. 246

¹⁴Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 21

penyelesaian apabila terjadi konflik, serta distribusi aset perusahaan.¹⁵ Usaha Bersama memiliki beberapa keunggulan, antara lain:¹⁶

a. Mudah didirikan

Untuk mendirikan usaha patungan diperlukan partner yang sependapat dalam mewujudkan bentuk usaha yang disetujui bersama dan kemudian dinyatakan dalam perjanjian tertulis yang akan dijadikan sebagai dasar pembagian kewajiban dan hak masing-masing.

b. Ketersediaan modal

Karena partnership merupakan usaha patungan yang harus dipikirkan secara bersama-sama oleh para pengelolanya, usaha ini lebih mudah untuk mendapatkan modal yang lebih besar.

c. Keanekaragaman kecakapan dan keahlian

Usaha patungan yang ideal sekaligus membawa orang-orang yang mempunyai latar belakang berbeda sehingga dapat saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Ini lebih baik daripada berkumpulnya orang-orang yang memiliki kecakapan dan pengalaman yang sama. Perpaduan kecakapan dan keahlian dalam menentukan tujuan, mengelola perusahaan, dan memecahkan persoalan, dapat membantu keberhasilan usaha.

d. Keluwesan

Para partner usaha ikut aktif mengelola perusahaan maka bentuk perusahaan ini dapat dengan cepat mengantisipasi perubahan yang terjadi dalam lingkungan usaha.

¹⁵Mahmud Machfoedz, *Pengantar Bisnis Modern*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005), h. 17

¹⁶Mahmud Machfoedz, *Pengantar Bisnis Modern*, h. 18-19

Adapun kelemahan pada usaha bersama antara lain:¹⁷

a. Ketidakterbatasan kewajiban

Setiap usaha patungan mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas atas utang perusahaan. Sebenarnya partner yang manapun dapat melaksanakan kewajiban seseorang diri atas utang semua partner dan keputusan hukum. Seperti kesalahan manajemen, tanpa memandang siapapun diantara mereka yang menjadi penyebab. Seperti halnya pada usaha mandiri.

b. Berpotensi terjadi konflik antarpartner.

Setiap partner merupakan wakil perusahaan dalam usaha patungan. Dengan demikian seorang partner dapat melakukan suatu tindakan untuk perusahaan, misalnya menandatangani kontrak yang mengikat semua partner yang terlibat dalam pengoperasian perusahaan. Pertanggung jawaban bersama ini dapat menjadi kendala hubungan diantara para partner yang jika tidak teratasi dapat menjadi penyebab berakhinya kerjasama.

c. Pembagian laba.

Mereka yang terlibat dalam usaha patungan harus membagi laba, meskipun dalam jumlah pembagian yang tidak sama. Pengambilan keputusan pembagian keuntungan secara adil dapat menjadi masalah. Jika setiap partner memberikan kontribusi modal berupa waktu, kecapakan, keahlian, dan financial dalam volume yang sama, formula pembagian keuntungan akan lebih mudah. Tetapi apabila jumlah kontribusi mereka bervariasi maka pembagiannya akan menjadi lebih sulit. Misalnya dalam usaha patungan dibidang perumahan, seorang partner menyediakan modal berupa uang dan yang lain memberikan sumbangan berupa tenaga dan manajemen. Dalam

¹⁷Mahmud Machfoedz, *Pengantar Bisnis Modern*, h. 19-20

kasus seperti ini adalah sulit untuk menentuka nilai kontribusi setiap partner yang terlibat dalam usaha tersebut.

C. Konsep Syirkah Menurut KHES.

1. Akad Syirkah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (kompetensi, *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁸ Seperti halnya *mudharabah*, *musyarakah* adalah akad kerjasama atau usaha patungan antara dua atau lebih pemilik modal atau keahlian, untuk melaksanakan suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Bedanya dengan *mudharabah* adalah dalam hal pembagian untung rugi dan keterlibatannya peserta dalam usaha yang sedang dikerjakan.¹⁹

Syirkah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadits ataupun ijma' ulama. Diantaranya dalil yang memperbolehkan praktik akad *syirkah* adalah sebagai berikut.²⁰

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuu dzalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan amat sedikitlah mereka ini” (QS. Shad (38):24).

¹⁸Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 207

¹⁹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. (Damaskus: Daar al Fikr, 1989), h. 792-793

²⁰Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 209

Ayat ini merujuk pada diperbolehkannya praktik akad musyarakah. Lafadz “*al-khulatha*” dalam ayat ini bisa diartikan saling bersekutu/*partnership*, bersekutu dalam konteks ini adalah kerjasama dua atau lebih pihak untuk melakukan sebuah usaha perniagaan.²¹

- a. سَلَّمَ وَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى رَسُولُ اللهِ قَالَ : قَالَ عَنْهُ اللهُ رَضِيَ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ
 خَانَ ذَا فَاءٍ صَاحِبَهُ، هُمَا أَحَدٌ يُخُنُّ لِمَا التَّرَكَيْنِ ثَلَاثًا أَنَا : تَعَالَى اللهُ قَالَ
 (الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ دَاوُدُ أَبُو رَوَاهُ) بَيْنَهُمَا مِنْ خَرَجْتُ²²

“Allah SWT berfirman: “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka””. (HR. Abu Daud dari Abu Hurairah)

Hadits ini merupakan dalil lain diperbolehkannya praktik *musyarakah*. Hadits ini merupakan hadits qudsi dan kedudukannya shahih menurut hakim. Dalam hadits ini, Allah memberikan pernyataan bahwa Dia akan bersama dua orang yang bersekutu dalam suatu usaha perniagaan, dalam arti Allah akan menjaga, memberikan pertolongan dan berkah-Nya atas usaha perniagaan yang dilakuka, usaha yang dijalankan akan semakin berkembang sepanjang tidak ada pihak yang berkhianat.²³

- b. Taqdir Nabi adalah ketetapan Nabi atas sesuatu yang dilakukan oleh orang lain, merupakan salah satu metodologi yang bisa digunakan untuk menetapkan sebuah hukum. Relevan dengan akad *musyarakah*, kemudian Rasulullah SAW diutus untuk menjadi Nabi, masyarakat telah

²¹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. (Damaskus: Daar al Fikr, 1989), h. 793

²²Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*, (Semarang: Karya Thoha Putra, 2007), h. 187

²³Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 210

mempraktikkan kontrak *musyarakah*, kemudian Rasulullah menetapkan akad *musyarakah* sah untuk digunakan masyarakat, sebagaimana banyak juga hadits Rasulullah yang menjelaskan keabsahan akad *musyarakah*.²⁴

- c. Ulama muslim sepakat akan keabsahan kontrak *musyarakah* secara global, walaupun terdapat perbedaan pendapat diantara mereka atas beberapa jenis *musyarakah*. Secara eksplisit, ulama telah sepakat akan praktik kontrak *musyarakah*, sehingga kontrak ini mendapat pengakuan dan legalitas syar'i.²⁵

2. Macam-macam musyarakah

Akad musyarakah tercipta dengan cara kesepakatan, dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan kontribusi modal musyarakah, mereka pun sepakata berbagi keuntungan dan kerugian. Musyarakah akad terbagi menjadi 4:²⁶

- a. *Syirkah al-mudharabah (Qiradh)*, adalah persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam berdagang atau pengusaha, di mana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja. Dengan demikian *mudharabah* dapat dikatakan sebagai perserikatan antara modal pada satu pihak, dan pekerjaan pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak pemodal.
- b. *Syirkah al-amwal*, adalah persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan resiko kerugian berdasarkan kesepakatan.

²⁴Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. (Damaskus: Daar al Fikr, 1989), 793; Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002),h. 193

²⁵Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 793

²⁶Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. h. 796

- c. *Syirkah Inan*, adalah kontrak antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan modal dan berpartisipasi dalam kerja. Semua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana disepakati diantara mereka, namun porsi masing-masing pihak (baik dalam kontribusi, kerja ataupun bagi hasil) tidaklah harus sama dan identik, tapi sesuai dengan kesepakatan mereka.²⁷

Madzhab Hambali dan Hanafi mengizinkan praktik ini dengan memilih salah satu dari alternatif berikut:²⁸

- 1) Keuntungan yang didapatkan dibagi sesuai dengan kontribusi modal yang diberikan oleh masing-masing pihak,
- 2) Keuntungan bisa dibagi secara sama, walaupun kontribusi modal masing-masing pihak mungkin berbeda,
- 3) Keuntungan bisa dibagi tidak sama tapi kontribusi dana yang diberikan sama. Madzhab Maliki dan Syafi'i menerima jenis akad ini dengan syarat, keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional sesuai dengan kontribusi dana yang ditanamkan.

- d. *Syirkah mufawadlah*, adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis *musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban hutang dibagi oleh masing-masing pihak secara sama.

²⁷Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. (Damaskus: Daar al Fikr, 1989), h. 797

²⁸Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 212

Madzhab Hanafi dan Mailiki membolehkan jenis musyarakah ini, tetapi memberikan banyak batasan terhadapnya.²⁹

- e. *Syirkah A'mal*, adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam kantor. Madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali setuju dan membolehkan praktik *musyarakah* ini.³⁰
- f. *Syirkah Wujud*, adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan perstise yang baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan tanpa adanya uang cash, dan kemudia menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian. Jenis musyarakah ini tidak memerlukan modal, karena pembelian barang dilakukan secara kredit dan berdasarkan jaminan orang yang bersekutu.³¹

Di Indonesia ketentuan tentang akad *Syirkah* ini diatur oleh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Beberapa kutipan KHES terkait ketentuan umum *Syirkah*.

Dalam *syirkah*, kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi samaatau atas dasar proporsi modal.

²⁹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. (Damaskus: Daar al Fikr, 1989), h. 798

³⁰Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. h. 803

³¹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. h. 801

Kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan atau kerugian dibagi sama.

Kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak atau lebih yang memiliki keterampilan untuk melakukan usaha bersama. Kerjasama dapat dilakukan antara pemilik modal dengan pihak yang mempunyai keterampilan untuk menjalankan usahanya.

Dalam kerjasama mudharabah, pemilik modal tidak turut serta dalam menjalankan perusahaan. Keuntungan dalam kerjasama mudharabah dibagi berdasarkan kesepakatan; dan kerugian ditanggung hanya oleh pemilik modal.

Pembagian keuntungan dalam *syirkah al-wujuh* ditentukan berdasarkan kesepakatan.

- (1) Benda yang tidak laku dijual, dikembalikan kepada pihak pemilik.
- (2) Apabila barang yang diniagakan rusak karena kelalainan pihak pedagang, maka pihak pedagang wajib mengganti kerusakan tersebut.

Setiap anggota *syirkah* mewakili anggota lainnya untuk melakukan akad dengan pihak ketiga dan/atau menerima pekerjaan dari pihak ketiga untuk kepentingan *syirkah*.

Masing-masing anggota *syirkah* bertanggung jawab atas risiko yang diakibatkan oleh akad yang dilakukannya dengan pihak ketiga dan/atau menerima pekerjaan dari pihak ketiga untuk kepentingan *syirkah*.

Seluruh anggota *syirkah* bertanggung jawab atas risiko yang diakibatkan oleh akad dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh salah satu anggotanya yang dilakukan atas persetujuan anggota *syirkah*.

Dalam semua bentuk akad *syirkah* disyaratkan agar pihak-pihak yang bekerjasama harus cakap melakukan perbuatan hukum. Suatu akad kerjasama dengan saham yang sama, terkandung syarat suatu akad *jaminan/kafalah*.

Suatu kerjasama dengan saham yang tidak sama, hanya termasuk akad keagenan/*wakalah*, dan tidak mengandung *jaminan/kafalah*. Setelah suatu akad diselesaikan yang tidak dicantumkan adanya suatu bentuk jaminan, maka para pihak tidak saling menjamin antara yang satu dengan yang lain.

D. Tinjauan Tentang Perkoperasian Menurut UU No. 25 Tahun 1992

1. Pengertian Koperasi

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang dibentuk sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun yang berperan serta mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diatur didalam UU No. 25 Tahun 1992.³² Menurut Edilius & Sudarsono, koperasi adalah suatu kumpulan orang, biasanya memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawali secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.³³ Sedangkan Menurut Mahmud Machfoedz, Koperasi adalah perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang atau perusahaan yang mempunyai kepentingan yang sama untuk mengurangi biaya dan mendapatkan kekuatan ekonomis melalui kepemilikan bersama.³⁴ Didalam UU Perkoperasian pasal 1 (1) bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan harta

³²Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 51

³³Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*. (Bandung: Afabeta, 2013), h. 18

³⁴Mahmud Mahfoedz, *Pengantar Bisnis Modern*. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2007), h. 24

kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

2. Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi

Landasan koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya didalam system perekonomian Indonesia. Dalam UU Perkoperasian, landasan Idiiil koperasi adalah Pancasila; dan (b) Landasan Struktural, ialah Undang-Undang Dasar 1945.³⁵

3. Nilai dan Prinsip Koperasi

Terdapat nilai dan prinsip dialam koperasi yang menjadikan koperasi sebagai organisasi perusahaan yang berasaskan kekeluargaan sesuai didalam pasal 15 (1) UU No. 17 Tahun 2012, nilai-nilai dalam koperasi meliputi:

- a) Kekeluargaan;
- b) Menolong diri sendiri;
- c) Bertanggung jawab;
- d) Demokrasi;
- e) Persamaan;
- f) Berkeadilan; dan
- g) kemandirian.

Dalam pasal 6 (1) dijelaskan prinsip-prinsip koperasi, meliputi:

- a) Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
- b) Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis;
- c) Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi;

³⁵Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, h. 21

- d) Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen;
- e) Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi.;
- f) Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerjasama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional;
- g) Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya yang disepakati oleh anggota.

4. Karakteristik Koperasi

Organisasi sebagai wadah untuk mencapai tujuan harus mempunyai bentuk dan struktur yang cocok, efisien dan efektif. Perilaku organisasi akan mencerminkan seerapa jauh tertib hukum dan kaidah hukum dilaksanakan. Sebagai pendiri, pemilik, dan pengguna jasa koperasi, anggota merasa mantap apabila keberadaan organisasi koperasi jelas dan kuat. Pengakuan keberadaan koperasi dari anggota dan masyarakat merupakan daya dukung potensial, yang menjadi ukuran bagi jalannya organisasi dan kelammgsugan hidup koperasi.³⁶

Hanel mengemukakan bahwa organsiasi koperasi merupakan suatu sistem sosio ekonomi. Menurut pengertian nominalis yang sesuai dengan pendekatan ilmiah modern dalam ilmu ekonomi koperasi, koperasi adalah lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang tanpa memperhatikan bentuk hukum atau wujudnya memenuhi kriteria sebagai berikut.³⁷

a) Kelompok Koperasi

³⁶Hendar Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*.(Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia) h. 245

³⁷Hendar Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*.(Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia) h. 245-246

Sejumlah individu yang bersatu dalam suatu kelompok atas dasar sekurang-kurangnya satu kepentingan atau satu tujuan yang sama.

b) Swadaya dari Kelompok Koperasi

Anggota-anggota kelompok koperasi secara individu bertekad mewujudkan tujuannya, yaitu memperbaiki situasi ekonomi dan sosial mereka, melalui usaha-usaha bersama dan saling membantu.

c) Perusahaan Koperasi

Sebagai instrumen untuk mewujudkan adalah suatu perusahaan yang dimiliki dan dibina secara bersama.

d) Tujuan/Tugas atau Prinsip Promosi Anggota

Perusahaan koperasi itu ditugaskan untuk menunjang kepentingan para anggota kelompok koperasi itu, dengan cara menyediakan/menawarkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh para anggota dalam kegiatan ekonominya, yaitu dalam perusahaan/usaha dan/atau rumah tangganya masing-masing.

Unsur-Unsur yang ada didalam organisasi koperasi pada umumnya adalah menyangkut keanggotaan, rapat anggota, pengawas dan pengelola.³⁸

a) Keanggotaan Koperasi

Berkaitan dengan keanggotaan koperasi ditegaskan dalam pasal 26 Undang- UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang menyebutkan:

- 1) Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi
- 2) Keanggotaan koperasi dicatat dalam daftar buku anggota
- 3) Keanggotaan koperasi bersifat terbuka bagi semua yang bisa dan mampu menggunakan jasa koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan.

³⁸Hendar Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*. h. 247

Didalam pasal 27 dijelaskan bahwa keanggotaan koperasi terbagi menjadi dua, yaitu anggota koperasi primer dan sekunder.

- 1) Anggota Koperasi Primer merupakan orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi, bersedia menggunakan jasa koperasi, dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- 2) Anggota Koperasi Sekunder merupakan Koperasi yang mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

b) Rapat Anggota Koperasi

Di dalam ketentuan umum Pasal 1 UU Perkoperasian dijelaskan bahwa Rapat anggota koperasi adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Kedudukan rapat anggota koperasi secara hukum ditegaskan dalam pasal 32 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yang menyebutkan bahwa rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Didalam pasal 33 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa rapat anggota:

- 1) Menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar.
- 2) Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi
- 3) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas
- 4) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan.
- 5) Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam melaksanakan tugasnya.
- 6) Pembagian selisih hasil usaha.

7) Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

c) Pengurus Koperasi

Didalam Pasal 1 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa Pengurus Koperasi adalah satu perangkat organisasi koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili koperasibaik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar. Pasal 55 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa Pengurus dipilih perseorangan, baik anggota maupun non-anggota.

d) Pengawas Koperasi

Pengawas koperasi adalah perangkat organisasi koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada pengurus. Pengawas mengemban amanat anggota untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan organisasi, sebagaimana telah ditetapkan didalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga koperasi, keputusan pengurus dan peraturan lainnya yang ditetapkan dan berlaku dalam koperasi sebagaimana yang terdapat dalam pasal 50 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Fungsi utama pengawas adalah mengamankan keputusan rapat anggota, ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga koperasi, keputusan pengurus dan peraturan lainnya yang berlaku dalam koperasi yang bersangkutan. Disamping itu juga melindungi kepentingan anggota dan koperasi dari kesewenangan dan penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus dan/atau pengelola.³⁹

³⁹Hendar Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*. h. 251

Ruang lingkup usaha koperasi terdapat didalam UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pasal 87 ayat 1, 2, 3, dan 4. Terdapat beberapa jenis koperasi yang diatur didalam pasal 83 terdiri dari Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Jasa, dan Koperasi Simpan Pinjam.

Permodalan koperasi sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian dalam pasal 41 menyebutkan bahwa modal koperasi terdiri atas Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi. Selain itu ada modal lain yang bisa menjadi permodalan koperasi berbentuk:

- 1) Hibah;
- 2) Modal penyertaan;
- 3) Modal Pinjaman yang berasal dari anggota, Koperasi lainnya/aggotanya, bank/lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi atau surat hutang lainnya dan/atau Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 4) Sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan.

Didalam permodalan terdapat Setoran Pokok dijelaskan dalam pasal 67 yakni Setoran pokok dibayarkan oleh anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai anggota dan tidak dapat dikembalikan. Sertifikat Modal Koperasi dijelaskan dalam pasal 68 dan 69 bahwa setiap anggota harus membeli Sertifikat Modal Koperasi yang jumlahnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Sertifikat Modal Koperasi diterbitkan oleh Koperasi yang nilai nominal setiap lembar maksimum sama dengan nilai setoran pokok dan Sertifikat Modal Koperasi nantinya akan menjadi bukti keikutsertaan dalam keanggotaan koperasi. Sertifikat Modal Koperasi tidak memiliki hak suara, dicantumkan dalam mata uang Republik Indonesia dan dikeluarkan atas

nama. Penyetorannya dapat berupa uang dan/atau dalam bentuk yang lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang akan dinilai dalam nilai pasar wajar.

Selain modal awal juga terdapat Modal Penyertaan yang dijelaskan definisinya didalam Pasal 1 (11) bahwa Modala Penyertaan adalah penyetoran pada koperasi berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang disetorkan oleh perorangan dan/atau badan hukum untuk menambah dan memperkuat permodalan koperasi guna meningkatkan kegiatan usahanya. Koperasi dapat menerima modal penyertaan dijelaskan didalam pasal 75 yakni Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan modal penyertaan.

5. Jenis Koperasi

Secara jelas jenis koperasi dan keanggotaan yang telah diatur didalam UU No. 25 Tahun 1992, yang selalu berhubungan dengan kegiatan usaha dan dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain:⁴⁰

a) Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Koperasi Kredit

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Keanggotaannya koperasi simpan pinjam pada prinsipnya bebas bagi semua orang yang memenuhi untuk menjadi anggota koperasi dan orang-orang dimaksud mempunyai kegiatan usaha atau mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.

b) Koperasi Konsumen

Sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Keanggotaan koperasi konsumen atau pendiri

⁴⁰Hendar Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*. h. 235-237

koperasi konsumen adalah kelompok masyarakat yang membeli barang-barang untuk kebutuhan sehari-hari. disamping itu koperasi konsumen juga membeli barang-barang konsumen dalam jumlah yang besar sesuai dengan kebutuhan anggota.

c) Koperasi Produsen

Adalah koperasi yang anggotanya orang-orang yang mampu menghasilkan barang, misalnya Koperasi Kerajinan Industri Kecil, anggotanya para pengrajin; Koperasi Perkebunan, anggotanya produsen perkebunan rakyat; Koperasi Produksi Peternakan, anggota para peternak.

d) Koperasi Pemasaran

Adalah koperasi yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai kegiatan dibidang pemasaran barang-barang dagang, misalnya Koperasi Pemasaran Ternak Sapi, anggotanya adalah pedagang sapi; Koperasi Pemasaran Elektronik, anggotanya adalah pedagang barang-barang elektronik.

e) Koperasi Jasa

Koperasi Jasa didirikan untuk memberikan pelayanan kepada para anggotanya. Ada beberapa koperasi jasa seperti Koperasi Angkutan, Koperasi Perumahan dan Koperasi Asuransi.

E. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas (PT) Menurut UU No. 40 Tahun 2007

1. Pengertian Perseroan

Didalam pasal 1 UUPT 2007 menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutua modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal

dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta pengaturan pelaksanaannya.⁴¹

Elemen pokok yang melahirkan suatu Perseroan sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal person, legal entity*), harus terpenuhi syarat-syarat berikut:

a) Merupakan Persekutuan Modal

Perseroan sebagai badan hukum memiliki modal dasar yang disebut juga *authorized capital*, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau AD Perseroan.⁴² Modal tersebut terbagi dalam saham atau sero (*aandelen, share, stock*). Modal yang terdiri dan dibagi atas saham itu, dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada Perseroan. Jadi, ada beberapa orang pegangsaham yang bersekutu mengumpulkan modal untuk melaksanakan kegiatan perusahaan yang dikelola Perseroan. Besarnya modal dasar menurut pasal 31 ayat 1 UUPT No. 2007, terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Selanjutnya menurut pasal 32 ayat 1 tersebut, modal dasar perseroan paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).⁴³

b) Didirikan Berdasarkan Perjanjian

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 UUPT 2007 bahwa perseroan sebagai badan hokum didirikan berdasarkan perjanjian.⁴⁴ Sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat 1 UUPT 2007, supaya perjanjian untuk mendirikan Perseroan yang sah menurut undndang-undang, pendiriannya paling sedikit dua orang atau lebih. Hal itu ditegaskan pada penjelasan pasal 27 ayat 1 alinea kedua,

⁴¹M. Yahya Harahap, *HukumPerseroan Terbatas*.(Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h.33

⁴²Muhammad Afni Nazar, Ardiyas Syahrul, *Kamus Lengkap Ekonomi*.(Jakarta: Citra Harta Prima, 2000) h.98

⁴³M. Yahya Harahap, *HukumPerseroan Terbatas*.(Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h.34

⁴⁴M. Yahya Harahap, *HukumPerseroan Terbatas* h.34

bahwa prinsip yang berlaku berdasar undang-undang ini, Perseroan sebagai badan hukum didirikan berdasar perjanjian, olehkarena itu mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham.⁴⁵

c) Melakukan Kegiatan Usaha

Sesuai dengan ketentuan pasal 2 UUPA 2007, suatu Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Seterusnya pada pasal 18 UUPA 2007 ditegaskan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha itu, harus dicantumkan dalam AD Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁶ Berdasar penjelasan pasal 18, maksud dan tujuan merupakan usaha pokok Perseroan. Sedang kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan.⁴⁷

d) Lahirnya Perseroan Melalui Proses Hukum dalam Bentuk Pengesahan Pemerintah

Kelahiran Perseroan sebagai badan hukum karena dicipta atau diwujudkan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁸ Perseroan lahir sebagai badan hukum, tercipta melalui proses hukum. Itu sebabnya Perseroan disebut makhluk badan hukum yang berwujud artificial yang dicipta Negara melalui proses hukum:

- 1) Untuk proses kelahirannya, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan,

⁴⁵M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h.35

⁴⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*. h.35-36

⁴⁷M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*. h.36

⁴⁸M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*. h.36

- 2) Apabila persyaratan tidak terpenuhi, kepada Perseroan yang bersangkutan tidak diberikan keputusan pengesahan untuk berstatus sebagai badan hukum oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM.⁴⁹

Proses kelahirannya sebagai badan hukum, mutlak didasarkan pada keputusan pengesahan oleh Menteri. Hal itu ditegaskan pada pasal 7 ayat 2 UUPT 2007 yang berbunyi bahwa Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.⁵⁰ Keberadaannya sebagai badan hukum dibuktikan berdasar Akta Pendirian yang didalamnya tercantum AD Perseroan. Apabila AD telah mendapat pengesahan Menteri, Perseroan menjadi subyek hukum korporasi.⁵¹

2. Klasifikasi Perseroan

Klasifikasi Perseroan yang diatur dalam UUPT 2007, tersurat dan tersirat pada pasal 1 angka 6 dan pasal 1 angka 7. Berdasar ketentuan pasal dimaksud, klasifikasi perseroan, dapat dijelaskan dalam uraian sebagai berikut:

a) Perseroan Tertutup

Terdapat ciri khusus didalam perseroan tertutup, antara lain:

- 1) Biasanya pemegang sahamnya terbatas dan tertutup, bagi keluarga atau kerabat terdekat saja
- 2) Saham Perseroan yang ditetapkan dalam AD, hanya sedikit jumlahnya, dan dalam AD, sudah ditentukan dengan tegas siapa yang boleh menjadi pemegang saham,

⁴⁹M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*. h.36-37

⁵⁰M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*. h.37

⁵¹M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*. h.37

3) Sahamnya juga hanya atas nama (*aandeel op nam, registered share*) atas orang-orang tertentu secara terbatas.⁵² Perseroan tertutup juga dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis:⁵³

1) Murni tertutup

Ciri perseroan Terbatas yang murni tertutup adalah pemegang saham benar-benar terbatas dan tertutup secara mutlak; sahamnya diterbitkan atas nama orang-orang tertentu yang dimaksud; dalam AD ditentukan dengan tegas, pengalihan saham, hanya boleh dan terbatas diantara sesama pegang saham saja.

2) Sebagian Tertutup, Sebagian Terbuka

Memiliki ciri-ciri seperti seluruh saham Perseroan dibagi menjadi dua kelompok; satu kelompok saham tertentu hanya boleh dimiliki oleh orang atau kelompok tertentu saja; sedang kelompok saham lain boleh dimiliki secara terbuka oleh siapapun.

b) Perseroan Publik

Pada pasal 1 nomor 8 dijelaskan bahwa Perseroan Publik adalah Perseroan yang telah memenuhi criteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan.⁵⁴ Didalam UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal pada pasal 1 angka 22 Perseroan dapat menjadi Perseroan Publik harus memenuhi criteria sebagai berikut:⁵⁵

1) Saham Perseroan yang bersangkutan, telah memiliki sekurang-kurangnya 300 pemegang saham,

⁵²M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*. h.38-39

⁵³M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*. h.39-40

⁵⁴M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*. h.40

⁵⁵M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*. h.40

- 2) Memiliki modal disetor (*gestort capital, paid up capital*) sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah),
- 3) Atau suatu jumlah pemegang saham dengan jumlah modal disetor yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

Apabila Perseroan tersebut telah memenuhi kriteria diatas, Pereroan itu harus mematuhi ketentuan pasal 24 UUPT 2007, menurut pasal ini:⁵⁶

- 1) Pereroan yang telah memenuhi kriteria sebagai perseroan public, wajib mengubah AD menjadi Perseroan Terbuka (Perseroan Tbk)
- 2) Perubahan AD yang dimaksud, harus dilakukan dalam jangka waktu 30 hari dihitung sejak terpenuhi kriteria tersebut,
- 3) Selanjutnya, Direksi Perseroan wajib mengajukan pernyataan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.

c) Perseroan Terbuka (Perseroan Tbk)

Menurut pasal 1 angka 7 UUPT 2007, yang berbunyi bahwa Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.⁵⁷ Mengenai tata cara pendaftara Perseroan Tbk dalam rangka melakukan penawaran umum (*public offering*) saham yang diterbitkannya, dapat dijelaskan secara ringkas, antara lain sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Setiap Perseroan Publik yang hendak melakukan penawaran umum wajib mendaftarkan diri kepada BAPEPAM
- 2) Bentuk dan isi pendaftaran

⁵⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, h.41

⁵⁷M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, h.41

⁵⁸M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*. h.43

3) Informasi dan fakta material yang perlu dan layak diketahui investor

d) Perseroan Group

Dalam rangka memanfaatkan pertanggung jawaban terbatas (*limited liability*), sebuah Perseroan dapat mendirikan ‘Perseroan Anak’ atau *Subsidiary* untuk menjalankan bisnis ‘Perseroan Induk’ (*Parent Company*). Sesuai dengan prinsip keterpisahan (*separation*) dan perbedaan (*distinction*) yang dikenal dengan *separate entity*, maka aset Perseroan Induk dengan Perseroan Anak terisolasi terhadap kerugian potensial yang akan dialami oleh salah satu diantaranya.⁵⁹

Perusahaan Anak yang dimaksud didalam UUPT Tahun 1995 pada penjelasan pasal 29 adalah Perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan yang lainnya yang dapat terjadi karena:

- 1) Lebih dari 50% sahamnya dimiliki induk perusahaan (*Holding Company*)
- 2) Lebih dari 50% suara dalam RUPS, dikuasai oleh induk perusahaannya,
- 3) Control atas jalannya Perseroan, pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaan.

3. Modal dan Saham

a) Modal Perseroan

Tidak terdapat perubahan dalam hal permodalan didalam perseroan antara UUPT 1995 dan UUPT 2007 yakni tetap terdiri dari modal dasar (*statuair capital, nominal capital*), modal ditempatkan (*geplaats capital, issued capital*) dan modal disetor (*gestort capital, paid-up capital*). Terdapat 2 perbedaan pada umumnya antara UUPT 1995 dan UUPT 2007 yakni terkait dengan besar modal dasar, diubah menjadi paling sedikit Rp50.000.000,00 dan kewajiban penysetor atas modal ditempatkan harus penuh, sedang mengenai pembelian

⁵⁹M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*. h.49-50

kembali saham yang telah dikeluarkan menurut Penjelasan Umum, pada prinsipnya tetap dapat dilakukan dengan syarat jangka waktu perseroan menguasai saham yang telah dibelinya kembali, hanya terbatas selama tiga tahun.⁶⁰

1) Modal Dasar

Adalah seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebut didalam AD. Hal itu ditegaskan pada pasal 31 ayat 1, bahwa modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.⁶¹ Mengenai aspek hukum yang berkenaan dengan modal dasar perseroan, antara lain *Pertama*, Jumlah modal dasar harus tercantum didalam AD Perseroan dan terbagi dalam saham dengan nilai nominal yang pasti. *Kedua*, batas minimal modal dasar sebanyak Rp50.000.000,00 tidak kurang tidak lebih, hal ini berbeda dengan UUPT 1995 yakni minimal Rp25.000.000,00. *Ketiga*, jumlah minimum modal dasar yang lebih besar memungkinkan terbuka bagi perusahaan tertentu yang diatur didalam UUPT 2007 pasal 32 ayat 2 antara lain perusahaan perbankan dan asuransi. *Keempat*, perubahan nominal modal dasar dapat diubah didalam AD melalui persetujuan Menteri seperti tercantum didalam UUPT 2007 pasal 21 dan 22. *Kelima*, kesesuaian UU dalam menentukan jumlah minimum modal dasar kemungkinan besar tidak sesuai dengan zaman, dalam hal ini tidak perlu terjadi amandemen atau revisi UU hanya cukup melalui sarana hukum yang berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) sehingga tidak perlu melalui proses yang lama dalam campur tangan lembaga legislatif.⁶²

⁶⁰M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*. h.232

⁶¹M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*. h.233

⁶²M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*. h.234-235

2) Modal Ditempatkan

Adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham, dan saham yang diambil itu ada yang sudah bayar dan ada pula yang belum bayar.⁶³ Berdasarkan UUPT 2007 pasal 33 ayat 1, paling sedikit 25% dari modal dasar, harus ditempatkan didalam saham yang menjadi modal perseroan.

3) Modal Disetor

Adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perseroan.⁶⁴ didalam pasal 33 ayat 3 dan penjelasannya harus disetor penuh. Misalnya modal ditempatkan 50% dari modal dsar.Berarti yang harus disetor penuh 50%. Tidak dapat diangsur, sebab penjelasan pasal 33 ayat 3 menegaskan, tidak dimungkinkan penyeteroran atas saham dengan cara mengangsur. Mengenai penyeteroran modal yang ditempatkan menurut pasal 33 ayat 2, dibuktikan dengan tanda bukti penyeteroran yang sah. Menurut penjelasan pasal ini, bukti penyeteroran yang sah, antara lain bukti setoran pemegang saham kedala rekening bank atas nama perseroan, data laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.⁶⁵

b) Saham Perseroan

Saham merupakan sejumlah uang yang diinvestasikan oleh investor dalam suatu perseroan. Atas investasi itu pada umumnya pemegang saham

⁶³M. Yahya Harahap, *HukumPerseroan Terbatas*. h.236

⁶⁴ M. Yahya Harahap, *HukumPerseroan Terbatas*. h.236

⁶⁵M. Yahya Harahap, *HukumPerseroan Terbatas*. h.237

(*aandelhoulder, shareholder*) mendapat keuntungan dari perseroan dalam bentuk dividen sebanding dengan besarnya uang yang diinvestasikan.⁶⁶ Saham merupakan kekayaan pribadi pemegang saham yang bersifat benda bergerak yang tidak dapat diraba. Namun demikian dapat dialihkan. Oleh karena itu, pemegang saham dapat menjual sahamnya atau mengagukannya dalam bentuk gadai maupun berbentuk fidusia. Bahkan dapat mengalihkannya kepada orang lain. Sehingga semua hak yang melekat pada saham itu secara paket beralih kepada penerima saham.⁶⁷

A. Pada dasarnya pemegang saham tidak memiliki kepentingan atas pengurusan harta kekayaan perusahaan kepemilikan atas saham perseroan terbatas, hanya melingkupi partisipasi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta berhak atas deviden dan berpartisipasi atas sisa aset hasil likuidasi perseroan, apabila perseroan dibubarkan. Dan juga pemegang saham tidak bertanggung jawab terhadap kontrak atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan, hal itu sesuai dengan tanggung jawab terbatas (*limited liability*) didalam UUPT 2007 pasal 3 ayat 1.⁶⁸

⁶⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*. h.257

⁶⁷M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*. h.257

⁶⁸M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*. h.257-258

BAB III

ANALISIS BADAN HUKUM IURAN USAHA TERADAP UU PT NO. 40 2007, UU PERKOPERASIAN NO. 12 2012 dan KHES

A. Analisis badan hukum iuran usaha terhadap UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Perkembangan perekonomian di Indonesia terus berkembang seiring dengan majunya peradaban manusia dalam perekonomian global. Perekonomian memiliki peran sentral dalam mewujudkan negara yang makmur dan sejahtera serta mendukung tingkat kesejahteraan rakyat. Dalam menjalankan roda perekonomian, badan usaha harus memiliki kekuatan hukum sehingga menjadi *legal standing* yang mampu mengakomodir kepentingan-kepentingan dari berbagai pihak.

PT bukanlah satu-satunya asosiasi badan hukum di Indonesia, namun PT mampu menjadi asosiasi badan usaha yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu yang lama. Prinsip *profit oriented* akan terlaksana selama memiliki tujuan dan landasan berusaha yang jelas, membutuhkan waktu yang lama untuk menghasilkan keuntungan dari sebuah perusahaan.

Diantara asosiasi yang ada, pada dasarnya dapat dibedakan dalam dua macam asosiasi. Ada asosiasi yang diadakan dengan tujuan komersial, dan ada asosiasi yang diadakan tidak dengan tujuan komersial. Oleh karenanya ada yang oleh undang-undang diakui sebagai badan hukum dan ada yang tidak diakui sebagai badan hukum.⁶⁹

⁶⁹ Rudhi Prasetya, *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*.(Surabaya: Sinar Grafika, 2013) h.6

Perseroan Terbatas merupakan asosiasi yang berbadan hukum sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan bertujuan komersial sedangkan persekutuan merupakan asosiasi yang non-komersial dan tidak memiliki status badan hukum.

Perkumpulan merupakan asosiasi yang berbadan hukum manakala memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Stb.1870-64 tanggal 28-31870 jo. Stb.1927-156 tanggal 29-6-1925, yaitu telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan HAM. Jelasnya tidak semua kumpulan merupakan badan hukum.

Dalam hal ini iuran usaha Yusuf Mansur adalah kumpulan modal dari jamaah-jamaah dan kerabat beliau. Kumpulan yang dimaksud dalam iuran usaha ini merupakan persekutuan yang bersifat investasi jangka panjang, sehingga belum terlihat secara jelas badan usaha seperti apa perkumpulan tersebut.

Inggris menyebut *Limited Company* untuk bentuk seperti yang diatur didalam UUPT 2007. *Company* memberi makna sebagai lembaga usaha yang diselenggarakan tidak seseorang diri, melainkan terdiri lebih daari satu orang tergabung dalam satu badan.

Limited menunjukkan keterbatasan tanggung jawabnya, dalam arti bertanggung jawab tidak lebih dan semata-mata dengan harta kekayaan yang terhimpun dalam badan tersebut dengan kata lain orang inggris lebih menampilkan segi pertanggungjawabannya.

Berbeda dengan Jerman. Mereka menyebut bentuk ini dengan *Aktien Gesellschaft*. *Aktien* adalah saham. Dalam pengertian *Gesellschaft* menunjukkan suatu wadah dimana berhimpun beberapa orang. Dengan kata lain, sebaliknya

orang Jerman lebih menonjolkan unsur sahamnya. Karena memang ciri khas bentuk ini adalah adanya unsur saham yang berbeda dengan asosiasi lainnya.⁷⁰

Bisnis iuran usaha Yusuf Mansur tergolong model bisnis *Limited Company*. Yusuf Mansur tidak memiliki hak mutlak dalam pengelolaan perusahaan, sekalipun ia adalah pemegang saham terbesar. Bisnis ini merupakan aset publik, siapapun yang menyimpan modalnya di perusahaan memiliki tanggung jawab yang sama dengan yang lain.

Sehingga legalitas yang kuat pada badan usaha merupakan hal yang wajib menjadi prioritas, demi keberlangsungan perusahaan yang baik dan benar menurut hukum.

Perseroan menunjukkan suatu persekutuan bersaham (sero adalah saham), karena memang salah satu ciri dari persekutuan ini bahwa ia memiliki unsur saham sebagai modal ataupun dividen. Dalam hal ini, iuran usaha menjadi salah satu dari badan usaha yang harus memperhatikan seperti apa *rechtspersoon* yang dimiliki dan efek apa yang ditimbulkan dari badan hukum tersebut.

PT merupakan badan usaha yang seluruh penguasaan kapitalnya di kuasai oleh investor dan pertanggung jawabannya yang terbatas guna mengurangi beban risiko dapat mendatangkan manfaat, menjadikan pengusaha lebih berani maju dalam menjalankan usaha, yang pada akhirnya membawa kemajuan ekonomi masyarakat.

Lembaga asuransi umpunya, dipandang sebagai suatu lembaga yang sangat berfaedah dalam memajukan ekonomi masyarakat. Lembaga asuransi pada hakikatnya suatu pengalihan risiko dari seorang pengusaha kepada seorang *asuredeur*. Lembaga itu dipandang berguna karena melalui lembaga itu diperkecil

⁷⁰ Rudhi Prasetya, *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*. h.8

risiko harus dipikul, dan dengan itu mendorong seorang pengusaha lebih berani menjalankan tindakan ekonomi.

Bisnis iuran usaha Yusuf Mansur, apabila ditinjau dari pasal 7 UU Perseroan Terbatas Tahun 2007 terdapat beberapa kriteria pendirian perusahaan sebagaimana disebutkan dibawah ini:

- 1) Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Setiap usaha berbadan hukum di Indonesia wajib menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Apabila sebuah kontrak dalam perusahaan berbahasa asing, maka secara tidak langsung persero tersebut tidak sah secara hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik XV Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan pasal 36 menyebutkan bahwa bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan usaha Yusuf Mansur memasukkan pihak asing, baik dalam permodalan maupun kegiatan operasiona perusahaan. Dengan syarat, segala bentuk perjanjian harus berbahasa Indonesia.

- 2) Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.

Yusuf Mansur dan beberapa pendiri yang lain, wajib memiliki saham perseroan. Saham yang dimiliki oleh pendiri tidak terdapat pertanggung jawaban melebihi jumlah saham yang dimiliki. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 bahwa, pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan, dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Maka pendiri yang memiliki saham, hanya wajib bertanggung jawab sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki.

- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku dalam rangka peleburan

Apabila perusahaan meleburkan diri/menggabungkan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang sebelumnya gugur demi hukum dan pembagian saham akan dileburkan sesuai dengan perjanjian antar perusahaan. Saham yang dimiliki iuran usaha Yusuf Mansur harus melebur apabila terjadi peleburan perusahaan dalam keadaan tertentu.

- 4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.

Iuran usaha Yusuf Mansur harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah agar dapat menjalankan perusahaannya secara legal. Dalam hal ini, iuran usaha Yusuf Mansur harus mendapatkan izin domisili dari kelurahan/kepala desa setempat. Lalu perusahaan membuat Nomor Pokok Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan meminta Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM tentang pengesahan akta pendirian perusahaan.

Setelah itu perusahaan harus mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada Kementerian Perdagangan. Sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan legal. Terkait perizinan, disetiap tempat relatif sama.

Terakhir, perusahaan harus mengurus Tanda Daftar Perusahaan (TDP). TDP adalah salah satu bagian dari proses pendirian perusahaan. Namun, dengan syarat perusahaan harus sudah memiliki SIUP. Terkait dengan

persyaratan, semua daerah memiliki kesamaan yang relatif untuk pendirian perusahaan.

- 5) Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari dua orang, dalam jangka waktu paling lama enam bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan tersebut wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

Yusuf Mansur harus mengalihkan saham perusahaannya kepada publik, apabila tidak ada pendiri lain ataupun terdapat pendiri yang tidak memiliki bagian saham perusahaan.

- 6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat lima telah dilampaui, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

Kerugian dalam iuran usaha Yusuf Mansur harus di tanggung oleh tiap pemegang saham, baik pendiri maupun investor sesuai dengan kapasitas saham yang dimiliki.

- 7) Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat satu, dan ketentuan pada ayat lima serta ayat 6 tidak berlaku lagi bagi:
 - a) Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara; atau
 - b) Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur didalam undang-undang tentang pasar modal.

Tinjauan pasal 7 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas terhadap badan usaha milik Yusuf Mansur, menjelaskan secara umum bahwa Yusuf Mansur dan para pendirinya memiliki tanggung jawab privat dan publik terhadap berdirinya perusahaan. Tanggung jawab privat adalah Yusuf Mansur dan pendiri-pendirinya memiliki tanggung jawab penuh terhadap jalannya perusahaan, termasuk kerugian perusahaan. Tanggung jawab publik, bahwa Yusuf Mansur dan para pendiri-pendirinya wajib membagi saham-sahamnya kepada masyarakat, baik berupa bentuk obligasi, reksadan, deposito atau produk investasi lain.

B. Perbandingan Antara Badan Hukum PT dan Koperasi Terhadap Iuran Usaha.

Setiap badan usaha demi melindungi berbagai macam kepentingan dalam suatu organisasi perusahaan, diwajibkan memiliki perlindungan hukum agar kepentingan perusahaan tercapai. Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 BAB I Pasasl 1 Ayat 3. Oleh karenanya, Negara akan melindungi badan usaha apapun melalui legitimasi hukum. Dalam hal ini, badan hukum menjadi jalan bagi para pengusaha untuk berlindung dibawah naungan Negara.

Badan hukum, menurut Chidir Ali merupakan perkumpulan orang yang dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), mempunyai harta kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus, mempunyai hak dan kewajiban, serta dapat digugat atau menggugat di depan Pengadilan.⁷¹

Dalam hal ini, penulis memberikan analisis perbandingan badan usaha Yusuf Mansur yang di rekomendasikan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) menjadi Koperasi

⁷¹ Chidir Ali, *Badan Hukum*. (Bandung: Penerbit Alumni, 2014), h. 21.

dengan Perseroan Terbatas. Untuk memberikan perbandingan yang relevan antara badan hukum Koperasi dengan Perseroan Terbatas, penulis akan memberikan deskripsi badan usaha yang berbadan hukum Koperasi dengan badan usaha yang berbadan hukum Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sedangkan Koperasi merupakan badan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992. Perseroan Terbatas memiliki kedudukan yang lebih tinggi diatas Koperasi dalam hal Permodalan dan Manajemen.

Perseroan Terbatas juga terkenal dengan badan hukum yang cukup rumit karena pemilik dan pengurus memiliki hak dan kewajiban yang berbeda, namun mereka berada dalam organisasi yang sama. Namun badan hukum ini lebih menguntungkan, karena prinsip mereka adalah semakin banyak modal terkumpul, perusahaan akan semakin maju dan berkembang.

Berbeda dengan Koperasi, badan usaha ini dikenal dengan organisasi komunal, karena prinsip utama Koperasi adalah semakin banyak anggota yang terkumpul, maka Koperasi akan semakin maju dan berkembang. Koperasi tidak layaknya Perseroan Terbatas, Koperasi memiliki fleksibilitas dalam hal kepengurusan organisasi. Anggota koperasi sesungguhnya 'pemegang saham' Koperasi, mereka menyimpan modal namun ikut serta mengurus kegiatan organisasi.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum untuk perusahaan skala besar, semakin besar perusahaan akan semakin besar juga terhadap perekonomian Negara. Apalagi Perseroan yang sudah terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI), sebagian saham wajib di jual ke publik sesuai dengan stabilitas. Saat ini,

Perseroan Terbatas marak digunakan perusahaan di Indonesia. Bentuk usahanya pun berbeda-beda dari mulai bisnis komoditi, properti, tekstil, pertambangan, peternakan, perkebunan, sampai bisnis usaha patungan yang saat ini sedang ramai dibicarakan.

Bentuk iuran usaha juga sangatlah unik karena mereka hanya membutuhkan orang-orang yang memiliki ikatan bisnis ataupun saudara untuk mendirikan perusahaan yang berbasis usaha patungan.

Namun terdapat banyak perbedaan yang terjadi ketika mereka mulai membicarakan badan hukum seperti apa yang hendak mereka bangun sehingga di masa depan perusahaan akan terus berkembang dan maju tanpa adanya permasalahan legalitas di mata hukum. Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, CV, Firma dan Persekutuan modal (*matchchaaf*) menjadi alternatif ketika berbicara badan usaha yang sudah di atur dalam Undang-Undang maupun Hukum Perdata, namun saat ini penulis akan membandingkan bentuk badan usaha Perseroan Terbatas dan Koperasi.

Terdapat beberapa perbedaan apabila mengkomparasikan antara koperasi dengan PT yang memiliki nilai berbeda, dari jenis modal yang dikumpulkan, wewenang pengurus, ruang lingkup investor dan pengurus, juga asas yang berlaku bagi kedua badan usaha tersebut. Berikut adalah perbandingan antara Koperasi dan Perseroan Terbatas:

- 1) Koperasi

- a) Koperasi memiliki sifat suatu kerja sama antara orang-orang yang masuk golongan kurang mampu dalam hal kekayaan.

- b) Koperasi memiliki nilai kesetaraan, mandiri, bertanggung jawab dan solidaritas. Seluruh elemen, baik pemodal maupun pengurus memiliki hak dan kewajiban yang sama.
- c) Koperasi memiliki ikatan dengan pemerintah pusat maupun daerah, dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan koperasi di Indonesia.

2) Perseroan Terbatas

- a) Perseroan diperlakukan sebagai wujud yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya
- b) Dapat menggugat dan digugat atas nama perseroan itu sendiri
- c) Perseroan dapat memperoleh, menguasai dan mengalihkan miliknya atas namanya sendiri
- d) Tanggung jawab pemegang saham, terbatas sebesar nilai sahamnya
- e) Pemegang saham, tidak mengurus perseroan kecuali dipilih oleh sebagai anggota direksi
- f) Melakukan kegiatan terus menerus sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam AD.

Selain itu, koperasi dalam hal pengembangan organisasi perusahaan hanya berorientasi pada kesejahteraan anggota, contohnya ketika sebuah koperasi memiliki keinginan untuk melakukan ekspansi perusahaannya maka koperasi harus melihat kesejahteraan para anggotanya, karena pengembangan koperasi seperti membuka cabang di daerah lain atau membuat bidang usaha lain maka harus berdasarkan persetujuan para anggota yang terkait.

Semakin banyak anggota koperasi yang sejahtera maka semakin cepat pula perkembangan koperasi. Koperasi bukan hanya sekedar usaha yang menaungi

para anggotanya namun juga memperkuat para anggotanya dalam membangun perekonomian mereka dalam hidup bermasyarakat. Semua ini merupakan dasar-dasaar koperasi yang berasaskan kekeluargaan, tidak mengandung unsur kapital, tidak dalam situasi yang sulit dalam menentukan kebijaka organisasi karena hanya cukup musyawarah dengan para anggota, dan juga koperasi tidak memerlukan surat-surat berharga dalam melakukan investasia ataupun kegiatan ekonomi yang lainnya.

Koperasi bukanlah organisasi perusahaan yang terlihat *non-profit oriented* namun juga organisasi yang cukup menguntungkan hanya bermodal anggota, bandingkan dengan perseroan terbatas yang harus membuat saham, membuat MoU dengan para komisaris, investor juga jajaran direksi dalam penentuan kebijakan organisasi.

Namun dalam hal ini koperasi hanyalah organisasi perusahaan dalam skala kecil dan menengah, khususnya dalam usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), oleh karenanya koperasi belum mampu mendorong perekonomian secara meluas khususnya dalam skala nasional. Dalam hal ini perbedaan koperasi dan perseroan terbatas sangatlah jelas dengan uraian diatas dan yang tertulis di bab sebelumnya.

C. Analisis iuran usaha terhadap KHES.

Dalam fiqh muamalah, ukuran kebolehan menjadi suatu objek perjanjian selama tidak mengandung unsur keharaman, baik ditinjau dari segi zatnya, serta selama tidak bertentangan ketentuan akad syariah itu sendiri. Terdapat satu kaidah yang membolehkan bermuamalah. Kaidahnya adalah

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَاطِلٌ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: ‘Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya’

Maksud dari kaidah diatas adalah dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerjasama, perwakilan. Muamalah yang mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba adalah sudah tegas diharamkan.⁷²

Iuran Usaha atau badan usaha yang memiliki berbagai macam dimensi sehingga mampu melakukan berbagai macam cara dalam menjalankan usahanya. Didalam KHES iuran usaha juga terdapat dalam prinsip persekutuan berbasis kerjasama dalam syirkah sebagaimana disebutkan dalam pasal 136 bahwa kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal.

Adapun landasan hukum atau dalil terhadap kerjasama didalam syirkah adalah hadits qudsi yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah r.a

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ

بَيْنَهُمَا

‘Sesungguhnya Allah SWT bersabda, "Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang diantara mereka tidak berkhianat kepada mitranya. Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)’.

Jenis Syirkah yang digunakan iuran usaha adalah Syirkah Inan. Syirkah Inan sebagai mana disebutkan pada BAB 2 adalah kontrak antara dua orang atau lebih, setiap pihak memiliki porsi dari keseluruhan modal dan berpartisipasi dalam perusahaan. Seluruh pihak yang menanamkan modal, tidaklah harus sama porsi dalam hal tanggung jawab terhadap perusahaan.

⁷² A, Djaxuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (BandungL Kencana Prenada Media, 2010, h. 130

Dalam hal ini iuran usaha yang di integrasikan pada Perseroan Terbatas, memiliki kesamaan dalam hal pengertian secara definitif. Perseroan Terbatas adalah suatu kumpulan modal yang berbentuk saham, tiap pemegang saham memiliki tanggung jawab pribadi terhadap perusahaan sesuai besar saham yang dimiliki.

Terkait rukun dan syarat syirkah, mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun syirkah hanya ada satu, yakni *shighat*. *Shighat* adalah dua pihak yang bertransaksi mengucapkan ijab-qabul. Dalam islam, iuran usaha Yusuf Mansyur harus diawali dengan ijab-qabul. Secara teknis, ijab-qabul adalah bukti konkret perjanjian antara satu pihak dengan pihak lain berdasarkan kontrak.

Dalam Perseroan terbatas, terdapat pihak lain atau pihak ketiga sebagai penulis kontrak yang mengikatkan para pihak pada perjanjian. Pihak ketiga yang dimaksud adalah akta notaris, sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Pasal ini menjelaskan Perseroan Terbatas memiliki kualifikasi yang sesuai dengan *shighat* dalam syirkah.

Adapun syarat syirkah menurut Ustmani yang dikutip Ascarya⁷³ adalah:

1. Syarat Akad.

Terdapat empat syarat akad:

- a) Syarat berlakunya akad (In'iqod)
- b) Syarat sahnya akad (shihah)
- c) Syarat terealisasinya akad (Nafadz)
- d) Syarat lazim yang harusnya dipenuhi.

⁷³ Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2007, h. 53-58

Dalam hal ini, iuran usaha harus memenuhi keempat syarat diatas, akad dalam perjanjian/kontrak antara kedua belah pihak tanpa adanya tekanan, penipuan, atau merugikan salah satu pihak (wanprestasi).

2. Pembagian Proporsi Keuntungan

- a) Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada mitra dalam iuran usaha harus disepakati di awal kontrak. Jika proporsi belum ditetapkan, maka tidak sah menurut syariah. Yusuf Mansur harus membuat kontrak terkait keuntungan mitra bisnis dalam iuran usaha. Karena hal ini akan memberikan pengaruh dalam komitmen mitra terhadap perusahaan.
- b) Rasio keuntungan dari masing masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang peroleh dari keuntungan perusahaan dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Hal ini sedikit berbeda dengan model pembagian keuntungan dalam Perseroan Terbatas. Dalam syirkah, keuntungan yang didapatkan haruslah berdasarkan keuntungan riil dari perusahaan. Iuran usaha tidak boleh memberikan keuntungan kepada mitra usaha berdasarkan modal perusahaan, tapi berdasarkan keuntungan nyata iuran usaha.

3. Penentuan proporsi keuntungan

Terdapat beberapa pendapat ahli terkait dengan proporsi pembagian keuntungan, sebagai berikut:

- a) Imam malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang ditentukan

sebelumnya dalam akad, sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.

- b) Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda-beda dari proporsi modal yang mereka sertakan. Dalam hal ini Perseroan Terbatas memiliki proporsi pembagian keuntungan yang sama, dimana pembagian keuntungan di ukur dari jumlah saham perusahaan.
- c) Imam Abu Hanifah, yang dapat dikatakan sebagai pendapat tengah-tengah. Beliau berpendapat bahwa pembagian keuntungan dapat berbeda-beda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun, mitra yang memutuskan sebagai mitra usaha pasif, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modal. Iuran usaha yang menjadi bentuk badan hukum Perseroan Terbatas harus memperhatikan peran aktif mitra terhadap perusahaan. Apabila terdapat mitra usaha pasif, maka perseroan harus memberikan keuntungan yang sesuai dengan jumlah modal yang dimiliki.

4. Pembagian kerugian

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa, setiap investor/pemegang saham harus menanggung kerugian yang sesuai dengan proporsi investasinya. Yusuf Mansur dan seluruh investor yang memiliki modal dalam perusahaan harus menanggung kerugian dalam perusahaan. Namun berbeda dengan investor dalam Perseroan Terbatas.

Menurut pasal 97 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, kerugian perusahaan bukanlah tanggung jawab pemegang saham saja,

Direksi juga memiliki tanggung jawab secara pribadi apabila dinilai melakukan kelalaian dalam menjalankan perusahaan.

5. Sifat modal

Sebagian besar ahli hukum Islam berpendapat bahwa modal yang diinvestasikan oleh setiap mitra, harus berbentuk modal likuid. Hal ini berarti akad musyarakah hanya dapat dengan uang dan tidak dapat dengan komoditas. Dengan kata lain, bagian modal dari suatu perusahaan patungan (iuran usaha) harus dalam bentuk uang, tidak ada modal yang berbentuk natura.

Dalam pasal 34 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa modal perusahaan dapat berbentuk uang ataupun bentuk lainnya. Uang yang selanjutnya menjadi saham adalah komoditas. Saham perusahaan dapat diperjual-belikan sehingga bertentangan dengan syariah. Permodalan iuran usaha harus berbentuk uang, apabila terdapat komoditas didalamnya maka harus di ubah bentuknya menjadi uang.

6. Manajemen musyarakah

Prinsip normal dari musyarakah adalah setiap mitra memiliki hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk iuran usaha ini. Namun demikian, para mitra dapat pula sepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu dari mereka, dan mitra lain tidak akan menjadi bagian manajemen dari musyarakah.

Dalam kasus seperti ini, mitra pasif akan memperoleh bagian keuntungan sebatas jumlah investasinya. Dan proporsi keuntungannya hanya terbatas pada proporsi penyertaan modal. Jika mitra sepakat untuk

bekerja di perusahaan, masing-masing mitra harus diperlakukan sebagai agen dari mitra lain dalam semua urusan usaha. Dan semua pekerjaan yang dilakukan setiap mitra, harus disetujui oleh semua mitra.

7. Penghentian musyarakah

Musyarakah akan berakhir, jika:

- a) Setiap mitra memiliki hak untuk mengakhiri musyarakah kapan saja setelah memberikan pengetahuan kepada mitra lain.
- b) Jika salah seorang mitra meninggal dunia pada saat musyarakah masih berjalan, kontrak tetap di hentikan. Ahli warisnya memiliki hak untuk menarik seluruh modalnya atau meruskan kontrak musyarakah dengan kontrak baru.
- c) Jika salah seorang mitra hilang ingatan atau tidak mampu melakukan transaksi komersial, maka musyarakah berakhir.

Iuran usaha juga memiliki kesamaan dalam melakukan pendirian, pengelolaan, aktivitas, manajemen dan pembagian hasil. Berikut adalah persamaan antara iuran usaha dan syirkah:

Pembentukan badan usaha	Iuran Usaha	Syirkah Inan
Pendirian	2 orang atau lebih	2 orang atau lebih
Permodalan	Modal (harta) atau tenaga	Modal (harta) atau tenaga
Pengelolaan	Pemodal dan pekerja harus ikut andil dalam perusahaan sekalipun pemilik modal	Semua elemen memiliki tanggung jawab bersama dalam perusahaan, tidak terkecuali pemodal atau

	terbesar.	pekerja.
Pembagian hasil	Sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan kontribusi kepada perusahaan	Proporsi dari pembagian keuntungan sesuai dengan keuntungan perusahaan, bukan diukur dari jumlah modal

Umat islam cenderung melakukan aktivitas yang selalu bertentangan dengan prinsip islam ataupun sebaliknya. Renungan seorang muslim yang mengarah pada alam akhirat sebelum pada alam dunia barangkali membawanya pada sebuah sikap negatif berkenaan dengan dunia, kekayaan, serta pelagai manfaat darinya.

Sikap ini lalu mendapatkan ungkapan visualnya dalam pengekangan hawa nafsu, kepuasan hati, dan keengganan, bila saja dunia dipisahkan dari akhirat dan bekerja bersama saudara sebangsanya diberi kualitas kewajiban dan dimaknai sebagai ibadah, niscaya perenungan seorang musli terhadap hal transenden akan mengalami transformasi menjadi kekuatan penggerak bagi terciptanya partisipasi terbesar demi mendongkrak tingkat perekonomian.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan data dokumentasi dalam bisnis iuran usaha dapat disimpulkan tiga kesimpulan umum mengenai bisnis iuran usaha yang ditinjau dari Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Secara umum dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bisnis iuran usaha berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah perkumpulan modal yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan tujuan mencari keuntungan dengan modal yang relatif. Walaupun modal tersebut tidak terbagi atas saham dengan jumlah yang berbeda-beda. Namun, modal iuran usaha Yusuf Mansur terbagi dalam kepemilikan yang berbeda antara satu investor dengan investor yang lain. Dalam hal klasifikasi perseroan, jenis perusahaan yang dilakukan oleh iuran usaha Yusuf Mansur adalah Perusahaan Umum (Perum), karena sebagian besar modal dan sumber kekayaannya berasal dari dana masyarakat sekaligus investor dalam iuran usaha. . yang menjadi suatu badan usaha, kemudian dalam melakukan perbuatannya harus memiliki badan hukum yaitu berupa Perseroan Terbatas.
2. Bisnis iuran usaha, salah satunya adalah milik Yusuf Mansur. Merupakan bisnis yang menjanjikan dan cukup efektif bagi kalangan masyarakat ekonomi kecil menengah di Indonesia. Dengan modal seadanya, masyarakat bersama-sama membangun perusahaan bersama dengan modal bersama demi mencari keuntungan yang besar. Namun, bisnis iuran usaha

sekalipun menjanjikan dalam hal mendapatkan keuntungan, iuran usaha tidak berbadan hukum sehingga tidak memiliki aturan yang baku dan sangat rentan dengan berbagai macam konflik dan sengketa. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan alternatif badan hukum bagi iuran usaha Yusuf Mansur berupa Koperasi. Namun penulis tidak setuju dengan alternatif tersebut karena 2 hal: Pertama, tujuan iuran usaha didirikan karena untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan modal seadanya. Sedangkan koperasi hanya mampu memberikan kesejahteraan bagi anggotanya saja tanpa memberikan dampak positif bagi masyarakat yang bertujuan *profit oriented*. Dan, kedua adalah relevansi, dari mulai pendirian, permodalan hingga karakteristik usaha yang membedakan antara Koperasi dengan iuran usaha. Maka, demi menjaga kepentingan berbagai macam pihak yang memiliki tujuan yang sama dalam satu organisasi perusahaan. Penulis memberikan alternatif badan hukum bagi iuran usaha Yusuf Mansur yaitu Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dengan adanya alternatif ini, maka bisnis iuran usaha diharapkan mampu menjalankan aktifitas usahanya berlandaskan hukum dan di lindungi oleh Negara.

3. Bisnis iuran usaha menurut KHES adalah boleh. Karena dalam KHES dijelaskan dengan gamblang pengertian musyarakah yang memiliki keterkaitan dengan iuran usaha. Dalam hal ini, musyarakah yang dimaksud adalah syirkah inan. Syirkah Inan adalah kumpulan para pemodal baik secara modal maupun jasa mampu memberikan kontribusi terhadap jalannya perusahaan. Iuran usaha juga merupakan kumpulan

modal atau tenaga yang mampu diberikan selama dapat memberikan efek terhadap jalannya suatu perusahaan.

B. Saran

1. Bagi pemerintah agar mampu mengatur dan melindungi para pebisnis syariah khususnya bisnis iuran usaha agar lebih tertib dan terarah sesuai ajaran agama islam. Peraturan dan perlindungan di pandang perlu khususnya di Indonesia supaya kesejahteraan yang merata di seluruh Indonesia karena bisnis ini sesuai dengan prinsip islam. Sekalipun perkembangan ekonomi dala dunia bisnis cukup luas, tetapi prinsip transaksi bisnis berdasarkan etika islam yang sebenarnya berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits, sebagaimana pedoman umat Islam dalam berperilaku baik secara duniawi maupun ukhrawi. Sebab, tujuan di jalankan bisnis yang Islami, yaitu mensejahterakan masyarakat muslim dalam bidang ekonomi berdasarkan etika islam.
2. Bagi penulis selanjutnya, penelitian mengenai Tinjauan Iuran Usaha Menurut UU No. 40 Tahun 2007 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat digunakan sebagai ilustrasi penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama. Hal ini agar dapat menggali informasi hukum bisnis Islam secara lebih luas dan baik. Sehingga dapat bermnfaat bagi calon ahli bisnis Islam di era selanjutnya, pada aplikasi bisnis yang sesuai dengan makna dan prinsip Islam yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Penelitian

- Afni Nazar, Ardiyas Syahrul, *Kamus Lengkap Ekonomi*.(Jakarta: Citra Harta Prima, 2000)
- Ascarya, Akad dan Produk Perbankan Syariah, (Jakarta:Rajawali Pers, 2007)
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2014)
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Hendar dan Kusnadi, *Ekonomi Koperasi Untuk Perguruan Tinggi*. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2005)
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*, (Semarang: Karya Thoha Putra,2007)
- Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan Pola kemitraan dan Badan Hukum*. (Bandung: Refika Aditama, 2013)
- Mahmud Mahfoedz, *Pengantar Bisnis Modern*. (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2007)
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam*. (Jakarta: Zahra Publishing House, 2008)
- Pachta, Andjar dan Myra Rosana Bachtiar, *Hukum Koperasi Indonesia, Pemahaman Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013)
- Rudhi Prasetya, *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*. (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2008)
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. (Jakarta: Kencan Prenada Media Group, 2012)
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher,2006)
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. (Damaskus: Daar al Fikr, 1989)
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. (Bandung: Mandar Maju, 2011)

B. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. Website

Angga Aliya, *"Perjalanan Bisnis Ustadz Yusuf Mansur, Dari Ilegal Hingga Koperasi"*,

<http://finance.detik.com/read/2013/09/04/073657/2348614/5/2/perjalanaan-bisnis-investasi-ustadz-yusuf-mansur-dari-ilegal-hingga-jadi-koperasi#bigpic>, diakses pada tanggal 4 September 2013.

BIODATA



A. Data Pribadi

Nama Lengkap : Muhammad Adam Qoka Syadzamaya Syabeh
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 30 Juni 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Asal : Mandosi Permai, Blok J-12, Jatiasih, Bekasi
Telepon : 081231667241
Email : qokasyabeh@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Terakhir

1998-2004 : SDI Ar-Rahman, Bekasi
2004-2007 : SMP Daar el-qolam, Tangerang
2007-2010 : MA Al-Masthuriyah
2010-2016 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Muhammad Adam Qoka Syadzamaya Syabeh
NIM : 10220060
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Khoirul Hidayah, S. H., M.H.
Judul Skripsi : Tinjauan Iuran Usaha Menurut Perspektif Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Iuran Usaha Yusuf Mansur).

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 5 Februari 2014	Proposal	
2	Jum'at, 18 April 2014	BAB 1 dan II	
3	Kamis, 25 Mei 2014	Revisi BAB I dan II	
4	Rabu, 9 September 2014	BAB III	
5	Kamis, 13 November 2014	Revisi BAB III	
6	Senin, 15 Desember 2014	BAB IV dan Abstrak	
7	Rabu, 16 Desember 2015	ACC BAB I, II, III, dan IV	

Malang, 04 Februari 2016

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.

NIP. 1969102199031003

